MENJADI MATA KEADILAN: MEMANTAU UNTUK PERUBAHAN

Pelatihan Lanjutan Analisa Hukum dan Teknik Pelaporan (PANDUAN FASILITATOR)

EUROPEAN UNION

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

LeIP

WSD HANDA Center for Human Rights and International Justice

EAST-WEST CENTER
COLLABORATION • EXPERTISE • LEADERSHIP

Modul ini dirancang dan pelatihan ini dilaksanakan oleh program *Memperkuat Kinerja UU Anti Korupsi Melalui Peningkatan Kapasitas Aktor Masyarakat Sipil Serta Keterampilan Penuntutan dan Kehakiman Lembaga-Lembaga Peradilan* (singkatnya dirujuk sebagai Program Pemantauan Pengadilan Tipikor) yang didukung oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam kemitraan dengan Asian International Justice Initiative (The East West Center dan The Handa Center at Stanford University). Isi dari Modul ini tidak merefleksikan pendapat resmi dari Uni Eropa. Tanggungjawab atas informasi dan pandangan dalam publikasi ini berada di tangan organisasi-organisasi yang menerapkan program ini.

Modul ini dimaksudkan untuk menjadi sumber pembelajaran terbuka. Namun demikian bila anda dan/atau lembaga anda hendak menggunakan dan/atau mengadaptasi modul pelatihan ini dan/atau alat pemantauan yang ada didalamnya, diharapkan segala bentuk kutipan, adaptasi, dan penggunaan dilakukan dengan memberitahukan organisasi-organisasi pelaksana program ini sebagaimana tersebut di atas dan memberikan atribusi sebagaimana sepatutnya kepada mereka.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program dan modul ini dapat menghubungi:

ELSAM
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat

Pasar Minggu Jakarta Selatan
Indonesia 12510
Telp: +6221-7972662, 79192564

Email: office@elsam.or.id

LeIP
Puri Imperium Office Plaza, 2nd floor

Unit UG 11-12, Jl. Kuningan Madya
Kav. 5-6, Kuningan - Jakarta
Telp: +6221-8302088

Email: office@leip.or.id

AIJI

Telp: +6221-818417987

Email: aviva.nababan@aijigroup.com

MENJADI MATA KEADILAN: MEMANTAU UNTUK PERUBAHAN

Pelatihan Lanjutan Analisa Hukum dan Teknik Pelaporan

Tim Penyusun:

- **Anastasia Cindy (ELSAM)**
- **Arsil (LeIP)**
- **Astriyani (LEIP)**
- **Aviva Nababan (AIJI)**
- **Elizabeth Lubis (ELSAM)**
- **Muhammad Rafi (LEIP)**
- **M.Tanzil Aziezi (LEIP)**
- **Ratna Dasahasta (ELSAM)**

DAFTAR ISI

PENGANTAR 5

Mengapa pemantauan pengadilan sangat penting 6

Model pemantauan pengadilan dalam modul ini 7

Apa tujuan pemantauan pengadilan 7

Advokasi Berbasis Riset 7

Menjadi Mata Keadilan 9

Bagaimana menggunakan panduan ini 9

Bagaimana menjadi fasilitator 10

Bagaimana membantu peserta belajar dari pengalamannya 11

BAGIAN I: ORIENTASI UMUM 14

Kegiatan 1 Pengenalan Peserta 14

Kegiatan 2 Pengantar Pelatihan 15

BAGIAN II: MENGENAL PENGADILAN PIDANA 17

Kegiatan 1 Curah Pendapat Peradilan Pidana 18

Kegiatan 2 Diskusi Peradilan Pidana dan Fair Trial 19

BAGIAN III: ANALISA HUKUM 21

Kegiatan 1 Logika dan Penalaran hukum 26

Kegiatan 2 Praktek Logika Persidangan Pidana 28

BAGIAN IV: TINDAK PIDANA KORUPSI: KEJAHATAN DAN PENGADILAN 30

Kegiatan 1 Pengadilan Tipikor Selayang Pandang 35

Kegiatan 2 Korupsi sebagai Kejahatan 36

Kegiatan 3 Konstruksi Pendakwaan 38

BAGIAN V.A.: ANOTASI PERKARA: ANALISA DOKUMEN PUTUSAN PENGADILAN 40

Kegiatan 1 Study Tour Anotasi Pengadilan 46

Kegiatan 2 Do's and Don'ts Anotasi Putusan Pengadilan 47

Kegiatan 3 Puzzle Putusan Pengadilan 48

Kegiatan 4 Tebak-Tebak Fakta Dakwaan 48
Kegiatan 5 Tebak-Tebak Pembuktian 49
Kegiatan 6 Tebak-Tebak Pertimbangan Hakim dan Putusan 50

BAGIAN V.B.: ANOTASI PERKARA: ANALISIS HASIL PEMANTAUAN DAN PENULISAN ANOTASI PERKARA 52
Kegiatan 1 Analisis Hasil Pemantauan 56
Kegiatan 2 Penulisan Anotasi Perkara 57

BAGIAN V: EVALUASI DAN PENUTUP 58
Kegiatan 1 Tebak-Tebakan 58
Kegiatan 2 Evaluasi 59

PENGANTAR

Masalah korupsi adalah masalah pelik di Indonesia. Tanpa diurai, dikaji dan adanya usulan bagaimana cara-cara menegakan peradilan yang sehat, korupsi semakin menjauhkan warga Indonesia memperoleh hak-hak ekonomi dan sosialnya.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui upaya-upaya khusus. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memandatkan pendirian Pengadilan Khusus untukTindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).

Tata penegakan hukum korupsi berujung pada suatu peradilan khusus. Melalui UU KPK tahun 2002, Pengadilan Tipikor didirikan di Jakarta, dengan susunan majelis hakim yang unik, yakni beranggotakan dua orang dan tiga orang hakim adhoc dari luar pengadilan. Komposisi hakim khusus ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pengadilan Tipikor.

Pada 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 46 tentang Pengadilan Tipikor. Undang-undang ini membuka kemungkinan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah-daerah di luar Jakarta.

Pembentukan Pengadilan Tipikor Daerah, pada sisi pertama, memberikan peluang penyelesaian kasus-kasus korupsi yang merajalela di daerah-daerah. Pada sisi kedua, pada praktiknya kemudian, Pengadilan Tipikor Daerah menimbulkan kegaduhan baru saat dua orang hakim adhoc di daerah ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Semarang pada 17 Agustus 2012.

Peristiwa penangkapan ini menimbulkan pertanyaan penelitian: (1) apakah PengadilanTipikorJakarta yang dibentuk pada 2002 adalah model pengadilan yang ideal?; (2) apakah Pengadilan Tipikor Daerah telah memenuhi standar Pengadilan Tipikor di Jakarta?; (3) Bagaimana peta, standar dan kualitas Pengadilan Tipikor Daerah saat ini?; dan (4) Bila tidak memenuhi prinsip dan standar serta kinerja peradilan yang baik, bagaimana memperbaiki standar dan kinerja Pengadilan Tipikor Daerah?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di muka, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Asian International Justice Initiative (AIJI) meluncurkan Program Penguatan Kinerja Undang-Undang Anti Korupsi melalui Peningkatan Kapasitas Aktor Masyarakat Sipil serta Peningkatan Keterampilan Penuntutan dan Kehakiman Lembaga-Lembaga Peradilan.

Sebelumnya kami telah melakukan kegiatan Pelatihan Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar. Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk memberikan bekal konsep dan keterampilan dasar pemantauan pengadilan. Kemudian dirasa perlu untuk memberikan pelatihan lanjutan kepada para pemantau pengadilan, yang kami sebut sebagai para Mata Keadilan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang berfokus pada pengolahan data, terutama atas informasi yang didapatkan dalam pemantauan persidangan. Maka pelatihan ini lanjutan ini dirancang bagi para Mata Keadilan, khususnya yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya.

Panduan ini ditulis untuk memberikan bekal bagi para pelatih untuk menyampaikan materi Pengenalan Peradilan Pidana dan Tipikor, Analisa Hukum, Anotasi Putusan, dan Penulisan Anotasi Perkara.

Mengapa pemantauan pengadilan sangat penting

Pemantauan Pengadilan adalah cara sederhana untuk mengangkat tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat berkenaan dengan sistem dan praktik peradilan tipikor di Indonesia.

Berbeda dengan survei pendapat publik, pemantauan pengadilan adalah pengalaman baru bagi aktivis warga mengalami dan langsung mengamati jalannya penyelenggaraan persidangan, penuntasan perkara dan kelembagaan peradilan.

Seiring dengan pemantauan persidangan, pemantauan pengadilan adalah cara mendidik aktivis warga untuk memahami sistem persidangan dan membangun kepercayaan pada institusi pengadilan melalui interaksi langsung dengan aktor-aktor di pengadilan seperti hakim, pejabat pengadilan, jaksa, pengacara, media dan warga lainnya.

Interaksi langsung ini penting, karena persepsi warga pada pengadilan dibangun dari berita-berita yang disiarkan media massa seperti televisi, koran, majalah dan media internet. Melalui kegiatan pemantauan, aktvis warga bisa menjadi saksi untuk membangun percakapan baru berkenaan dengan sistem peradilan. Pada banyak penelitian, warga yang berinteraksi dengan pengadilan memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan warga yang tak pernah berhubungan dengan pengadilan.

Salah satu fokus pengamatan adalah perilaku hakim. Hakim adalah kelompok orang khusus yang profesional. Hakim memliki kekuasaan luar biasa. Pemantauan bertujuan memastikan para hakim bekerja dengan cermat dan seksama serta menjujung tinggi keadilan dalam suatu persidangan yang akuntabel. Pemantauan bermaksud memastikan kembali hakim menjadi orang-orang yang terhormat dan bijaksana

Alasan ketiga adalah pemantauan bisa mendorong perbaikan-perbaikan yang nyata pada sistem peradilan melalui fakta-fakta dan data-data yang akurat. Melalui data-data yang relevan, sistem peradilan bisa diperbaiki mulai dari peningkatan standar dan kinerja pengadilan khususnya pada perkara korupsi. Tentunya agar dapat melkakukan hal tersebut, fakta-fakta dan data-data yang akurat tersebut perlu untuk diolah dengan metodologi yang sahih dan kemudian dipaparkan dengan cara yang terstruktur dan jelas, agar dapat dipahami oleh para pembaca, baik itu di kalangan publik maupun lembaga-lembaga yang dapat melaksanakan perubahan yang diinginkan.

Pada gilirannya, perbaikan kinerja Pengadilan Tipikor Daerah akan meningkatkan rasa hormat warga negara pada sistem peradilan. Sistem peradilan akan semakin independen, terbuka, bersih dan bebas dari pengaruh pihak lain. Tingkat kepercayaan yang tinggi berarti Pengadilan telah melakukan Prinsip-Prinsip dan Standar Peradilan yang Baik (fair trial).

Melibatkan masyarakat sipil dan aktivis warga dalam kegiatan pemantauan menjadi cara murah untuk memastikan pengadilan sehat. Pengadilan sehat akan memastikan terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Hukum yang bekerja menjamin setiap warga negara memperoleh keadilan tertingginya.

Model pemantauan pengadilan dalam modul ini

Sebagaimana yang tersirat dalam bagian sebelumnya, model pemantauan pengadilan dalam modul ini adalah pemantauan yang sistemik. Umumnya pemantauan pengadilan diterjemahkan sebagai pemantauan persidangan. Dalam program EU TCM, dan dengan demikian dalam modul pelatihan ini, model pemantauan yang ditawarkan mencakup pemantauan persidangan, pemantauan kelembagaan pengadilan-yakni menilik kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki pengadilan untuk mencapai standar fair trial, termasuk sumber daya manusia, serta pemantauan keterlibatan publik, dalam hal ini masyarakat sipil, dalam kegiatan pengadilan. Singkatnya, pemantauan sistemik adalah mengamati dan memeriksa secara seksama baik sistem persidangan, sistem penanganan perkara, sistem manajemen dan infrastruktuir pengadilan, dan keterlibatan publik dengan pengadilan.

Apa tujuan pemantauan pengadilan

Program ini sedang melakukan riset Evaluasi Kinerja Pengadilan Tipikor Daerah selama dua tahun mendatang. Hasil riset akan berkontribusi pada perbaikan standar dan kinerja Pengadilan Tipikor baik di Jakarta maupun daerah.

Untuk mendukung penelitian ini, kami bekerjasama sama dengan organisasi masyarakat sipil di lima kota untuk melakukan pemantauan pengadilan sistemik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas..

Sebagai implikasi dari pemantauan sistemik, kami memerlukan data dan informasi yang akurat, dalam dan massif, bukan hanya data mentah namun juga data yang telah diolah melalui proses analisis yang sahih. Kuantitas dan kualitas informasi yang terpercaya akan membantu para peneliti.

Tujuan pemantauan pengadilan adalah mengumpulkan data dan informasi diakronik dari waktu ke waktu selama 20 bulan berkenaan dengan persidangan, perkara, kelembagaan dan partisipasi publik di Pengadilan Tipikor Daerah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

Pada gilirannya, kuantitas data dan informasi yang berkualitas kemudian dapat diolah dan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan advokasi reformasi hukum baik di tingkat daerah maupun nasional. Kami menyebutnya sebagai Advokasi Berbasis Riset (ABR).

Advokasi Berbasis Riset

Advokasi Berbasis Riset (ABR) adalah penerjemahan dari Evidence Based Advocacy (Advokasi Berbasis Bukti). Kami menggunakan "riset" karena "bukti" seringkali disamakan dengan sesuatu yang kuantitatif, sementara yang kami tekankan dalam program kami adalah pola strategi advokasi dengan berbasis pengetahuan yang lahir dari suatu riset yang menyeluruh, baik itu hasil dari riset dokumen, pengamatan dalam persidangan, wawancara dengan narasumber, dan lain sebagainya. Program ini ingin melakukan penelitian terhadap kinerja pengadilan Tipikor di lima kota tersebut di atas guna membangun pengetahuan yang menyeluruh tentang tiap-tiap pengadilan Tipikor tersebut. Kami menamakan model pemantauan yang kami gunakan sebagai Pemantauan Sistemis: kami tidak hanya mengamati dan mengambil data dari proses persidangan, melainkan juga berusaha untuk

menilik aspek-aspek Kelembagaan dan Partisipasi Publik dalam Pemantauan kami. Harapannya adalah kami akan membangun suatu pengetahuan yang komprehensif dari tiap pengadilan dan kemudian membaca hal-hal yang dapat diperbaiki dalam kinerjanya guna semakin memperdekat antara apa yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tipikor dan praktek lapangan yang ada saat ini (tentunya, hanya bila pengamatan kami menemukan ternyata ada hal-hal yang dapat diperbaiki).

ABR pada umumnya mengambil langkah-langkah berikut ini:

1. Definisi permasalahan yang hendak ditangani, termasuk kelompok yang terkena dampak dan besaran masalah;
2. Penentuan data dan pengetahuan yang diperlukan, dalam bentuk rancangan riset;
3. Pengumpulan dan pengolahan data;
4. Identifikasi aplikasi praktis dari data yang terkumpul dan implikasinya ;
5. Diseminasi hasil riset;
6. Aplikasi hasil riset dalam kebijakan, penentuan program, dan intervensi

Diseminasi hasil riset saja sudah dapat menjadi wujud nyata ABR. Misalnya, menjalin komunikasi dengan manajemen pengadilan lokal tentang hasil sementara pemantauan pengadilan guna mendorong perbaikan dalam system pengadilan tersebut.

Sebagaimana pelatihan sebelumnya, pelatihan ini adalah untuk mempertajam langkah ketiga dalam ABR. Ketika data telah terkumpul, terutama dalam hal ini data yang terkumpul dalam pemantauan persidangan-persidangan dalam satu perkara tersebut, bagaimana kita dapat membaca apakah jalannya persidangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial) dan penerapan hukum dalam proses tersebut memang logis secara hukum? Dalam pelatihan ini akan terdapat titik berat focus pembelajaran dalam hal kemampuan analisa hukum dan menganalisa dokumen persidangan, terutama putusan. Kemampuan ini penting adanya guna kemudian melengkapi analisa hasil pemantauan persidangan dari suatu perkara, hingga kita pada akhirnya dapat membaca:

1. Apakah proses persidangan mematuhi prinsip-prinsip peradilan yang adil?
2. Apakah proses persidangan mematuhi hukum yang berlaku dan mendapatkan kebenaran dengan cara yang logis? Hal ini merujuk pada apakah putusan hakim memang memiliki landasan yang kuat dalam hal interpretasi hukum maupun fakta hukum yang diadopsi.
3. Dari jawaban pertanyaan pertama dan kedua, apakah terdapat permasalahan dalam proses persidangan perkara tersebut?

Bila jawaban dari pertanyaan ketiga kemudian terulang dalam beberapa kasus, atau di pengadilan-pengadilan lain, maka hal ini dapat dibandingkan dengan hasil pemantauan kelembagaan maupun pemantauan partisipasi publik guna mengidentifikasi kemungkinan akar permasalahan yang dapat menjadi basis penelaahan aplikasi hasil riset tersebut dalam advokasi kebijakan, penentuan rekomendasi program, dan lain sebagainya.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam ABR pada umumnya dan Pemantauan Pengadilan Tipikor pada khususnya adalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data penting bagi para pemantau pengadilan untuk melakukannya dengan pemikiran terbuka, bukan dengan asumsi bahwa sesuatu yang salah akan teridentifikasi, melainkan dengan kehendak untuk mendapatkan gambaran akurat

tentang keadaan Pengadilan pada saat ini. Program ini menamakan para pemantau keadilan sebagai MATA KEADILAN, karena kami melihat para pemantau sebagai pengumpul dan pengolah data tentang pengadilan yang berpegang pada prinsip keadilan itu sendiri, yakni mengumpulkan dan mengolah data dengan obyektif, tanpa asumsi terlebih dahulu, dan tanpa keberpihakan. Sehingga temuannya pada nantinya bukan saja hal-hal yang perlu diperbaiki dari suatu pengadilan tertentu, melainkan juga hal-hal baik yang dapat dicontoh oleh pengadilan lain

Menjadi Mata Keadilan

Sebelumnya, para peminat pemantau pengadilan dalam program ini harus menyatakan minat yang tinggi dan lolos wawancara. Setelah dinyatakan lolos, para peminat pemantauan pengadilan akan mengikuti Pelatihan Metode Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah. Setelah pelatihan tersebut, pemantau pengadilan kami sebut Mata Keadilan. Para pemantau akan menjadi mata bagi sistem peradilan baik di Jakarta maupun di daerah. Pelatihan itu telah dilaksanakan dengan melibatkan bukan saja mereka yang akan melakukan pemantauan di bawah program EU TCM, namun juga organisasi-organisasi lain termasuk fakultas hukum di universitas lokal. Hal ini disebabkan karena para perancang modul pelatihan tersebut memiliki aspirasi yang lebih luas tentang Mata Keadilan. Pelatihan itu diharapkan membangkitkan animo untuk melakukan pemantauan pengadilan di organisasi dan lembaga peserta latih, bukan hanya pengadilan Tipikor namun pengadilan lain, dan tidak terbatas pada program EU TCM. Mata Keadilan yang dibayangkan pelatihan ini adalah para relawan yang bersedia dan memiliki minat tinggi untuk memantau pengadilan secara terus-menerus atau secara periodik di daerahnya masing-masing dan kemudian menyusun langkah-langkah advokasi berdasarkan data yang terkumpul guna memajukan kualitas pengadilan di tiap-tiap lokalitas.

Pelatihan kali ini berkehendak untuk memperkuat kualitas para Mata Keadilan yang telah dilatih di pelatihan pertama. Dalam pelatihan ini para Mata Keadilan akan dapat merefleksikan hasil pengumpulan data yang mereka kumpulkan serta dokumentasi pengadilan yang mereka dapatkan, dan kemudian menganalisa hasil-hasil tersebut untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan pengadilan yang mereka pantau.

Bagaimana menggunakan panduan ini

Panduan ini dirancang untuk para fasilitator dan aktivis warga yang tertarik menyelenggarakan Pelatihan Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah.

Panduan ini memiliki empat bagian utama, yakni **Mengenal Pengadilan Pidana, Analisa Hukum, Tindak Pidana Korupsi: Kejahatan dan Pengadilan,** dan **Anotasi Perkara,** yang dibagi dalam dua tahap yakni **Anotasi Dokumen Putusan Pengadilan,** dan **Analisis Hasil Pemantauan dan Penulisan Anotasi Perkara.**

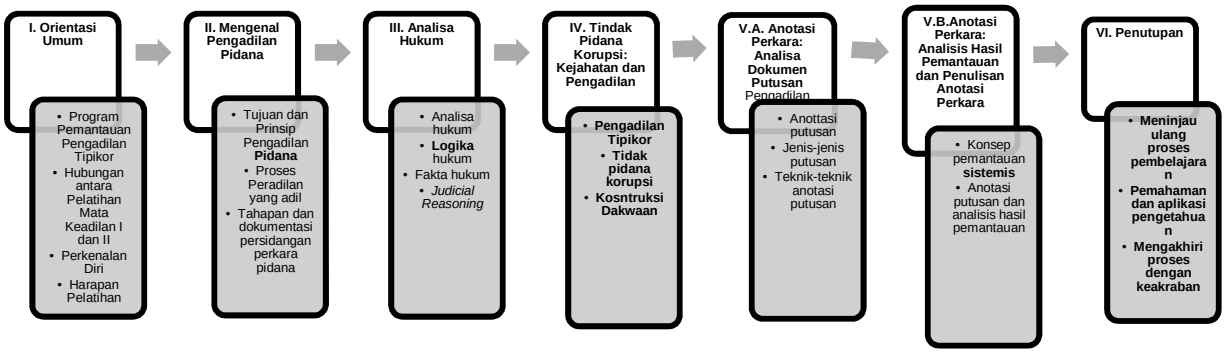

Dalam setiap bagian akan terdapat beberapa kegiatan dalam bentuk pengayaan pengetahuan, tugas individu, serta tugas kelompok. Pada akhir kegiatan peserta alam diminta menyampaikan pokok-pokok pembelajaran yang diperoleh. Sebelum kegiatan selesai, fasilitator akan menyampaikan pokok-pokok bahasan untuk memperkaya apa yang sudah diperoleh oleh peserta.

Terdapat dua jenis panduan pelatihan ini, yakni **Panduan untuk Fasiltator** dan **Panduan untuk Peserta.** Panduan untuk Fasilitator akan merincikan cara untuk memandu tiap kegiatan, dan Panduan untuk Peserta menyediakan informasi dasar untuk tiap bagian panduan.

Bagaimana menjadi fasilitator

Panduan ini disusun dengan mengadopsi metode **Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa** atau **Andragogi**. Sehingga peran fasilitator dalam pelatihan ini adalah pemudah cara. Untuk menjadi pemudah cara, fasilitator membantu peserta untuk lebih mudah belajar bagaimana menjadi pemantau pengadilan atau Mata Keadilan.

Apakah itu Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa atau Andragogi? Bapak Pendidikan Orang Dewasa, Malcolm Knowles membedakan antara pedagogi dan andragogi. Pedagogi adalah seni dan ilmu mengajar anak-anak, dimana pengajar yang menjadi subjek. Sebaliknya andragogi adalah proses belajar yang fokus pada pembelajar.

Andragogi	Pedagogi
Pembelajar adalah peserta	Pembelajar adalah siswa
Gaya pembelajaran mandiri	Gaya pembelajaran terarah
Tujuan pembelajaran fleksibel	Tujuan pembelajaran ditentukan pengajar
Peserta berpengalaman dan bisa berkontribusi	Siswa dianggap tidak berpengalaman
Metode pembelajaran aktif	Metode pembelajaran pasif
Waktu disesuaikan dengan pembelajar	Waktu ditentukan oleh pengajar
Pembelajar banyak terlibat	Pembelajar sedikit terlibat

Belajar dari kenyataan	Belajar dari teori
Peserta adalah sebagai sumber gagasan/contoh	Pengajar adalah sumber pengetahuan

Pada intinya, Pendidikan Orang Dewasa percaya pada nilai-nilai berikut:

- Orang dewasa butuh tahu mengapa ia harus belajar sesuatu sebelum ia bersedia menginvestasikan waktunya. Fasilitator harus sesegera mungkin memastikan peserta memahami maksud dan tujuan pelatihan.
- Ketika memasuki suasana pembelajaran baru, orang dewasa cenderung belajar secara mandiri, sesuai pengalaman hidupnya
- Fasilitator hendaknya membantu peserta menemukenali kebutuhannya dan makna pengalaman pembelajarannya.
- Orang dewasa datang belajar dengan kekayaan pengalaman dan kehendak untuk berkontribusi. Fasilitator membantu peserta berbagi pengalaman dan merasakan manfaat dari apa yang dipelajari.
- Orang dewasa bersemangat belajar bila apa yang ia pelajari dapat membantu kehidupan sehari-harinya. Fasilitator harus pandai menghubungkan apa yang peserta pelajari dengan realitas hidupnya peserta.
- Orang dewasa lebih responsif pada motivasi dari dalam dirinya. Fasilitator membantu peserta menemukan kekuatan diri dan impian masa depannya.

Dalam menggunakan panduan ini, fasilitator harus senantiasa mulai dengan apa yang menjadi tujuan setiap sesi. Sebaiknya tujuan sesi ditulis pada slide presentasi atau flipchart. Setelah itu, fasilitator mengajak peserta melakukan kegiatan yang mengaktifkan pancaindranya dengan melakukan, melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Pada tahapan ini seluruh peserta harus mengalami sesuatu yang nyata.

Lantas, fasilitator meminta setiap peserta berbagi pengalaman dengan sesama peserta. Proses berbagi ini penting agar para peserta berbagi apa yang dialami dan dirasakan.

Kemudian, fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok kecil. Pada setiap kelompok peserta menganalisis apa yang sama, apa yang beda dan apa yang menarik. Pada tahapan ini peserta bisa mengaitkan apa yang baru dialami dengan pengalaman dan rencana hidupnya.

Setelah perwakilan kelompok berbagi temuannya, fasilitator menutup sesi dengan merangkum dan memberikan pengkayaan sesuai tujuan sesi.

Apa yang bisa dilakukan oleh fasilitator untuk semua proses di muka berjalan lancar? Sebagai fasilitator, yang harus Anda lakukan adalah:

- ciptakan lingkungan atau ruangan belajar yang aman dan nyaman;
- pastikan semuanya tertata, seperti tujuan pembelajaran, tahapan setiap sesi dan alas bantu yang dibutuhkan; bila semuanya tertata akan mudah bila ada penyesuaian sesuai kebutuhan peserta;
- pastikan materi Anda bermakna dan mudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta;
- perlakukan peserta dengan penuh penghargaan, pemahaman dan kepedulian yang jujur;
- dan undanglah peserta untuk berbagi pengalaman, pandangan dan pengetahuannya.

Bila semua persiapan sudah dilakukan, dan sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan, santai saja, pelajari apa yang terjadi, mengapa itu terjadi dan lakukan perbaikan. Bila Anda mengingkari prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, boleh jadi Anda membutuhkan pemandu atau pelatih.

Bagaimana membantu peserta belajar dari pengalamannya

Banyak pelatih akrab dengan konsep andragogi atau pendidikan orang dewasa sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran melalui simulasi dan bermain peran. Model pembelajaran ini membutuhkan proses debriefing yang baik. Debriefing adalah proses menangkap pembelajaran penting dari setiap

kegiatan yang dilakukan. Berikut ini tahapan dalam pembelajaran orang dewasa untuk membantu peserta mencapai tujuan pembelajarannya.

Tahap Pertama. Fasilitator merancang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana kegiatan pembelajaran berjalan sehingga peserta mengerti apa yang akan mereka lakukan (sekedar contoh, bacalah secara individu sebuah kasus pengadilan tipikor dan persiapkan jawaban dalam diskusi kelompok) dan mengapa mereka harus melakukan hal ini (semisal, belajar menganalisis perkara hukum).

Orang dewasa termotivasi untuk belajar bila is mengerti manfaat dari hal-hal baru yang akan mereka pelajari. Untuk mengerti bagaimana mencapai tujuan pembelajaran, tunjukan arah dan aturan main bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran. Proses mempersiapkan kegiatan pembelajaran bisa merujuk pada hal-hal berikut: (a) jelaskan kepada peserta maksud dan tujuan kegiatan pembelajaran dan mengapa mereka harus melakukannya. Ingat, jangan menerangkan apa yang harus"ditemukan"; (b) terangkan apa yang harus dilakukan peserta; (c) tanya jawab hanya berkenaan dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran; (d) lakukan kegiatan pembelajaran mulai dari individu, kelompok kecil dan pleno; (e) setiap kelompok kecil harus menetapkan aturan main seperti ketua, perekam proses dan pelapor hasil diskusi kelompok; dan (f) aturan main senantiasa disesuaikan perkembangan kelompok seperti waktu, bentuk presentasi dan sebagainya.

Tahap Kedua. Peserta sebagai pembelajar harus terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran tercapai, peserta harus terlibat seintensif mungkin. Peserta akan menangkap pembelajaran dari setiap kegiatan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Perhatikan cara peserta terlibat dalam simulasi, membaca kasus, memahami tugas pembelajaran, saat menonton video pembelajaran, keterlibatannya dalam diskusi kelompok, cara mereka menetapkan kesimpulan dan cara mereka berinteraksi.

Tahap Ketiga. Peserta berbagi dan menafsirkan reaksi pembelajarannya.Tahapan ini sangat penting untuk memahami apa yang terjadi dalam diskusi kelompok kecil dan memberikan kesempatan pada pembelajar untuk tahu apa yang terjadi dalam kelompoknya. Para peserta berbagi bagaimana reaksi mereka pada setiap tahapan diskusi dalam kelompoknya seperti apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan sebagainya. Fasilitator bisa membantu dengan pertanyaan berikut: (a) apa yang membuat mudah atau sulit untuk menemukan solusi? (b) apa yang membantu dan menghambat kemajuan diskusi? (c) apa yang bisa diambil pembelajaran dari kasus yang terjadi?

Kadang-kadang, Fasilitator bisa memulai dengan meminta para peserta menulis reaksi pembelajarannya sebelum berbagi dalam kelompok yang lebih besar. Proses ini untuk menghindari pengaruh dari peserta lainnya. Pada tahapan ini, reaksi pembelajaran berasal dari peserta bukan fasilitator.

Berbagi reaksi adalah tahapan awal merengkuh sebuah kesimpulan. Jika peserta tidakterlibat dalam tahapan ini, peserta akan mengalami kesulitan untuk menuntaskan dan bergerak maju dari kegiatan yang sudah dilakukan. lni biasanya akan mempengaruhi pada kegiatan-kegiatan berikutnya.

Tahap Keempat. Peserta menemukenali konsep. Tahapan ini untuk menjawab pertanyaan "Lantas, apa yang pelajari dari kegiatan ini?" Jika tahapan ini terlewati, maka proses pembelajaran tidak lengkap. Sampai tahapan ini, peserta telah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran dari suatu situasi khusus. Seringkali, mereka sulit menghubungkan apa yang baru saja dilakukan di dalam atau di luar ruangan dengan situasi sehari-hari yang mereka hadapi.

Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu peserta mengembangkan konsep, antara lain: (a) Apa yang bisa Anda pelajari berkenaan dengan bagaimana mengamati persidangan, melakukan wawancara, mengumpulkan informasi dari pengadilan, dari kegiatan yang baru saja kita lakukan? (b) Apa perilaku dasar yang harus dimiliki oleh Mata Keadilan sebagai Pemantau Peradilan Tipikor?

Bila konsep-konsep terkupas dari diskusi menangkap pembelajaran penting, maka peserta telah siap mengaplikasikan konsepnya pada situasinya pada masa depan. Gunakan pertanyaan kepada peserta untuk menemukan konsepnya ketimbang fasilitator menjelaskan konsep yang seharunya ditemukan.

Tahapan Kelima. Peserta mengaplikasikan konsep-konsep pada situasi mereka sendiri. Dalam pendidikan orang dewasa, tahapan ini untuk menjawab pertanyaan "Lalu, apa selanjutnya':

Berikanlah pertanyaan kepada pertisipan, bagaimana mereka akan melakukan dan mempraktikan informasi-informasi yang baru mereka pelajari.

Fasilitator bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut: (a) bagaimana anda akan menggunakan ketrampilan ini dalam kegiatan pemantauan? (b) apa saja situasi yang menjadi lebih efektif bila akan menggunakan tehnik-tehnik ini? Jika tahapan ini hilang, pembelajar tak bisa menghubungkan apa yang baru saja dipelajari dengan situasi yang akan dihadapi di lapangan. Tahapan ini menekankan pada praktik dan membantu peserta menemukan manfaat secara pribadi bukan disarankan oleh fasilitator.

Berikut ini, Daftar Pertanyaan-Pertanyaan yang bisa digunakan dalam tahapan-tahapan di muka.

Pertanyaan pada Tahap 3 : Pertisipan Berbagi dan Menafsirkan Reaksinya (a) Apa yang terjadi saat Anda melakukan tahapan kegiatan? (b) Apa yang mengejutkan Anda? (c) Bagian mana yang dirasakan mudah? Sulit? (d) Apa yang membuat mudah? Sulit? (e) Apa yang menjadi pokok perhatian atau pengamatan Anda? Bagaimana pentingnya hal itu? (f) Apa yang dinilai positif? negatif? (g) Apa yang paling menantang Anda? (h) Bagaimana membuat semua kepingan menjadi berarti?

Pertanyaan pada Tahap 4 : Peserta Menemukenali Konsep (a) Bagaimana hubungan semua hal yang Anda pelajari? (b) Apa kesimpulan dari semua hal ini? (c) Apa yang Anda pelari? Pelajari kembali? (d) Apa proses atau tahapan yang sama dengan baru Anda lakukan? (e) Apalagi dari tahapan ini yang mirip? (f) Apa yang paling kena dengan pengalaman Anda? (g) Apa yang penting diingat dari kegiatan ini? (h) Apa hal baru yang Anda pikirkan untuk menuntaskan tahapan ini? (i) Bagaimana Anda memadukan kegiatan ini dengan hal yang lebih besar? (j) Apa saja yang terkena dampak dari kegiatan ini?

Pertanyaan pada Tahap 5 : (a) Bagaimana Anda menggunakan apa yang sudah dipelajari? (b) Apa hal yang bernilai dari tahapan ini? (c) Apa yang akan terjadi bila Anda melakukan atau tidak melakukan hal ini? (d) Bagaimana Anda mengkaitkan apa yang dipelajari dengan pengalaman Anda?

Demikianlah lima tahap yang penting dalam satu rangkaian proses pembelajaran orang dewasa. Anda bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih tajam dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya.

BAGIAN I: ORIENTASI UMUM

WAKTU: 90 menit

TUJUAN

1. Memberikan gambaran umum tentang program pemantauan pengadilan Tipikor, khususnya konsep pemantauan sistemis dan advokasi berbasis bukti (evidence based advocacy)
2. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk merefleksikan pengalaman pemantauan pengadilan
3. Memberitahukan tentang hubungan antara Pelatihan Mata Keadilan I dan II
4. Memberikan pemahaman tentang tujuan Pelatihan Mata Keadilan II tentang
5. Peserta mengetahui alur Pelatihan Mata Keadilan II
6. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk saling memperkenalkan diri
7. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk merekam harapan terhadap pelatihan

ISI BAGIAN I

Kegiatan 1 Pengenalan Peserta

Kegiatan 2 Pengantar Pelatihan

PENGANTAR

Isi bagian ini pada garis besarnya menjelaskan apa yang telah dijelaskan didalam pengantar panduan ini. Informasi yang digambarkan dalam pengantar diharapkan akan membantu peserta dalam mempersiapkan diri mengikuti pelatihan ini.

Kegiatan 1 Pengenalan Peserta

Tujuan Kegiatan:

1. Memberikan gambaran umum tentang program pemantauan pengadilan Tipikor, khususnya konsep pemantauan sistemis dan advokasi berbasis riset (evidence based advocacy)
2. Memberitahukan tentang hubungan antara Pelatihan Mata Keadilan I dan II

3. Memberikan pemahaman tentang tujuan Pelatihan Mata Keadilan II tentang Analisa Hukum dan Teknik Pelaporan
4. Peserta mengetahui alur Pelatihan Mata Keadilan II tentang Analisa Hukum dan Teknik Pelaporan

Tahapan Kegiatan:

1. Pengenalan Program Pemantauan Pengadilan Tipikor dan Konsep Pemantauan Sistemis dan ABR

   Fasilitator memberikan presentasi tentang
   a. Apa itu program Pemantauan Pengadilan Tipikor?
   b. Apa itu pemantauan sistemis?
   c. Apa itu ABR?
   d. Dimana letak Pengolahan Data dalam Pemantauan Sistemis dan ABR?
   e. Apa alur pelatihan ini?

2. Tanya Jawab

(i) Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah hal-hal yang dipaparkan sudah jelas dan menjawab pertanyaan.

Alat Bantu: Projector, Laptop, Presentasi Power Point

Waktu: 20 Menit

Kegiatan 2 Pengantar Pelatihan

Tujuan Kegiatan:

1. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk merefleksikan pengalaman pemantauan pengadilan
2. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk saling memperkenalkan diri
3. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk merekam harapan terhadap pelatihan

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator "mengacak" peserta dan membentuk mereka dalam pasangan. Hal ini dapat dilakukan dengan metode undi. Siapkan 8 pasang kertas, tiap-tiap pasangan ditulis dengan nomer 1-8, lalu peserta diminta menarik undi dan menemukan pasangan dengan nomer yang sama.
2) Fasilitator meminta tiap pasangan untuk menanyakan kepada satu sama lain
    a. Siapa namanya?
    b. Bekerja di organisasi apa dalam posisi apa?
    c. Apa pengalaman mereka yang paling berkesan dalam berinteraksi dengan pengadilan?

    Ingat, para fasilitator juga perlu terlibat dalam kegiatan ini
3) Fasilitator meminta tiap pasangan untuk memperkenalkan satu sama lain kepada peserta lain

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Formulir Ekspektasi, Kertas Undi

Waktu: 60 Menit

BAGIAN II: MENGENAL PENGADILAN PIDANA

WAKTU: 120 menit

TUJUAN

1. Peserta memahami apa itu pengadilan pidana dan persidangan dalam kasus-kasus pidana serta tujuan dan prinsip-prinsipnya.
2. Peserta memahami pihak-pihak dalam proses persidangan tersebut termasuk peran dan kewenangan mereka masing-masing.
3. Peserta memahami tentang proses peradilan yang adil berdasarkan pada prinsip-prinsip fair trial dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peserta memahami tahapan dalam persidangan perkara pidana

ISI BAGIAN II

Kegiatan 1 Curah Pendapat Peradilan Pidana

Kegiatan 2 Diskusi Peradilan Pidana dan Fair Trial

PENGANTAR

Pengadilan Pidana merupakan sebuah instrumen yang disediakan oleh negara sebagai sebuah bentuk dispute resolution untuk menyelesaikan sengketa pidana dalam masyarakat. Proses peradilan pidana sendiri memiliki proses yang rigid dan memiliki urutan yang konsekutif. Urutan tersebut diatur pula dengan tegas dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peradilan pidana pada intinya memiliki keasamaan dengan proses penelitian. Dimana, proses peradilan diawali dengan surat dakwaan sebagai sebuah tuduhan kepada terdakwa atas sebuah tindak pidana yang mana hal ini serupa dengan hipotesa dalam penelitian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mewakili negara memiliki hipotesa bahwa sebuah perbuatan tindak pidana sudah dilakukan oleh seseorang yang tertuduh (Terdakwa). Hipotesa tersebut, kemudian dilakukan pengujian agar tuduhan benar-benar valid. Dalam Proses Persidangan Pidana hal ini dinamakan dengan pembuktian dimana JPU menghadirkan bukti-bukti terkait perbuatan tindak pidana untuk membuktikan bahwa hipotesa dalam dakwaannya adalah benar.

Atas hipotesa dan bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh JPU, kemudian dilakukan analisa apakah benar bukti tersebut memiliki korelasi dengan hipotesa sebagaimana yang dituduhkan oleh JPU. Dalam proses analisa ini pula, pembelaan dari pihak terdakwa diperhitungkan guna fakta hukum yang muncul dalam persidangan adalah benar-benar valid dan berimbang. Setelah melalui proses analisa, barulah peradilan pidana menempuh proses akhir yakni sebuah kesimpulan apakah benar sebuah

peristiwa tersebut adalah tindak pidana dan seseorang yang dituduh tersebut adalah benar pelakunya.

Kegiatan 1 Curah Pendapat Peradilan Pidana

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami apa itu pengadilan pidana dan persidangan dalam kasus-kasus pidana serta tujuan dan prinsip-prinsipnya.
2. Peserta memahami tentang proses peradilan yang adil berdasarkan pada prinsip-prinsip fair trial dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan Kegiatan:

1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan dari bagian modul : mengenal proses peradilan pidana

2. Fasilitator menanyakan beberapa pertanyaan kepada peserta terkait peradilan pidana. adapun bentuk pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

   a. "Apa itu Hukum Pidana?"

   Dengan menanyakan pertanyaan ini, dari peserta akan keluar berbagaimacam jawaban yang mungkin akan di jawab dengan ringkas dan singkat. Untuk itu, perlu pertanyaan pancingan kedua yaitu:

   i. "Apa Perbedaan antara Hukum Pidana dengan Hukum Perdata?"

   ii. "Bagaimana kedudukan antara pihak yang bersengketa dalam konteks hukum pidana atau Hukum Perdata"

   Slide selesai ketika sudah muncul ide dari peserta sebagai berikut:

   "Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan antar sipil. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka kerugian yang ditimbulkan dapat berdampak kepada social order dalam masyarakat. Berbeda dengan pelanggaran terhadap hukum perdata, dimana pihak yang dirugikan adalah pihak yang spesifik dan tidak berpengaruh kepada pihak lain yang berhubungan. Untuk menyelesaikan sengketa pidana tersebut, maka perlu ada satu subjek yang dapat merepresentasikan publik, dalam hal ini adalah negara"

   b. "Apa Tujuan dari Peradilan Pidana?"

   Ide yang harus muncul dari peserta adalah sebagai berikut:

"Dikarenakan adalah negara yang merepresentasikan publik sebagai pihak yang bersengketa dengan orang yang melanggar aturan, maka akan terjadi ketimpangan posisi diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini negara adalah pihak yang sangat diuntungkan disbanding orang yang dituduh melanggar aturan. Hal ini disebabkan negara merupakan pihak yang memiliki segala fasilitas dalam penegakan hukum, semisal sumber daya manusia (polisi, jaksa) dan ditambah lagi wewenang tertentu yang tidak dimiliki oleh sipil seperti upaya paksa (Penahanan, penggeledahan, penyitaan, dll.). Untuk mewujudkan pengakan hukum pidana yang jauh dari anarki, maka dibutuhkan sebuah instrument untuk membatasi wewenang negara tersebut. Instrumen tersebut kemudian dinamakan sebagai hukum acara pidana atau ringkasnya peradilan pidana. Dengan kata lain, peradilan pidana merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membatasi wewenang negara dalam menegakkan hukum pidana, sehingga kedudukan antara negara dengan warga sipil yang dituduh melakukan perbuatan pidana menjadi seimbang ketika dipengadilan."

c. ***"Apa Prinsip-Prinsip yang dibutuhkan peradilan pidana untuk menjaga kesamaan Kedudukan antara Negara dengan Sipil?"***

Melalui Pertanyaan ini peserta diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan berbagai macam *prinsip fair trial* diantaranya: Presumption of Innocence, Equality of arms, Independent and Impartial Court, Fruit of Poisonus Tree, Dll.

d. ***"Prinsip apa yang paling sering dilanggar dalam proses Peradilan Pidana?"***

Melalui Pertanyaan ini peserta diminta untuk menjelaskan pegalamannya dalam memandang persidangan.

Alat Bantu: Projector, Laptop, Presentasi Power Point

Waktu: 50 Menit

Kegiatan 2 Diskusi Peradilan Pidana dan Fair Trial

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami apa itu pengadilan pidana dan persidangan dalam kasus-kasus pidana serta tujuan dan prinsip-prinsipnya.
2. Peserta memahami pihak-pihak dalam proses persidangan tersebut termasuk peran dan kewenangan mereka masing-masing.
3. Peserta memahami tentang proses peradilan yang adil berdasarkan pada prinsip-prinsip fair trial dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peserta memahami tahapan dalam persidangan perkara pidana

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa dalam kegiatan ini adalah bersifat pemberian materi. Sekaligus fasilitator memperkenalkan pula kepada peserta narasumber yang akan mengisi kegiatan 2.
2) Narasumber mengambil alih dan mempersentasikan materinya yang memiliki konten sebagai berikut:
    a. (1) tujuan persidangan pidana
    b. (2) alur logika persidangan pidana
    c. (3) identifikasi prinsip-prinsip fair trial rights yang berlaku dalam persidangan pidana dan apa pentingnya bagi persidangan itu sendiriSiapa namanya?
    d. Bekerja di organisasi apa dalam posisi apa?
    e. Apa pengalaman mereka yang paling berkesan dalam berinteraksi dengan pengadilan?

    Ingat, para fasilitator juga perlu terlibat dalam kegiatan ini

3) Fasilitator membuka sesi tanya jawab dari peserta kepada narasumber
4) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kesan yang didapatkan setelah mendapatkan materi peradilan pidana dari narasumber

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Narasumber

Waktu: 60 Menit

BAGIAN III: ANALISA HUKUM

WAKTU: 210 menit

TUJUAN

1. Peserta mengetahui apa itu analisa hukum, termasuk indikator analisa yang digunakan dalam analisa hukum tersebut.
2. Peserta mengetahui mengapa analisa hukum penting (dalam hal mengolah data hasil pemantauan, dokumen hukum) untuk melihat apakah suatu kejadian adalah peristiwa hukum, apakah suatu kasus dan proses hukumnya sesuai dengan standar-standar hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang digunakan.
3. Peserta meengenal apa itu fakta hukum
4. Peserta mengetahui hubungan antara fakta hukum dengan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana tertentu dan bagaimana menghubungkannya menjadi suatu konstruksi perkara.
5. Peserta mengenal proses hukum yang harus dilakukan terkait dengan suatu peristiwa tertentu yang dianggap sebagai suatu tindak pidana tertentu.

ISI BAGIAN III

Kegiatan 1 Logika dan Penalaran hukum

Kegiatan 2 Praktek Logika Persidangan Pidana

PENGANTAR

Sebagaimana yang diketahui, peristiwa hukum atau rechtsfeit adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Dengan demikian dalam proses hukum, termasuk hukum pidana, diperlukan analisa hukum dari mulai titik awal, yakni guna menganalisis suatu peristiwa dengan pisau analisa perundang-undangan yang berlaku dan mengidentifikasi apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa hukum.

Pada dasarnya analisa atau penalaran hukum (*legal analysis/reasoning*) merupakan suatu proses yang mengikuti rangkaian proses berpikir seorang hakim (*Judicial Reasoning*). Dengan demikian pengertian penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (judicial reasoning) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (legal reasoning). Memang ilmu hukum berkewajiban menjawab langsung problematika konkret yang diajukan masyarakat, yakni pertanyaan: jika orang melanggar hukum, apa hukumannya? Putusan hakim dibuat untuk menjawab

pertanyaan tersebut, dan sebagai ahli hukum ia berkewajiban untuk memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di bukan hanya kalangan institusi kehakiman dan para pihak yang berperkara, namun juga forum ilmu pengetahuan hukum dan masyarakat luas. Pada gilirannya, publik kemudian dapat menggunakan pola berpikir hakim dalam menganalisa jalannya persidangan dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Peran serta publik dalam hal ini adalah guna memberikan kontribusi kepada perkembangan hukum susbtanstif. Baik itu di kalangan perguruan tinggi ataupun bagian masyarakat sipil lainnya, melakukan analisa hukum terhadap jalannya persidangan dan putusan pengadilan kemudian dapat menyandingkan apa yang diatur oleh perundang-udangan dan peraturan yang berlaku dengan penerapan di lapangan. Analisa hukum kemudian dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dan menjadi titik tolak upaya dalam mengidentifikasi pemecahan masalah yang mungkin dapat diterapkan terhadap permasalahan hukum tersebut.

Sidharta dalam makalahnya "Penalaran dan Penemuan Hukum", dengan menyarikan dari berbagai pendapat, menyatakan bahwa analisa hukum dapat mencakup enam langkah utama:

1. mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (hal ini dilakukan dengan melakukan penelaahan sumber formal hukum yakni peraturan perundang-undangan, traktat, perjanjian di lapangan keperdataan (kontrak), yurisprudensi, kebiasaan, doktrin dan nilai-nilai atau asas-asas hukum)
3. menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu, sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren (dengan merujuk kepada ;
4. menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Sidharta kemudian menggambarkan keenam langkah tersebut dalam diagaram dibawah ini, yang digambarkannya sebagai proses yang dapat diterapkan secara progresif, simultan, ataupun bahkan regresif (pengulangan langkah)

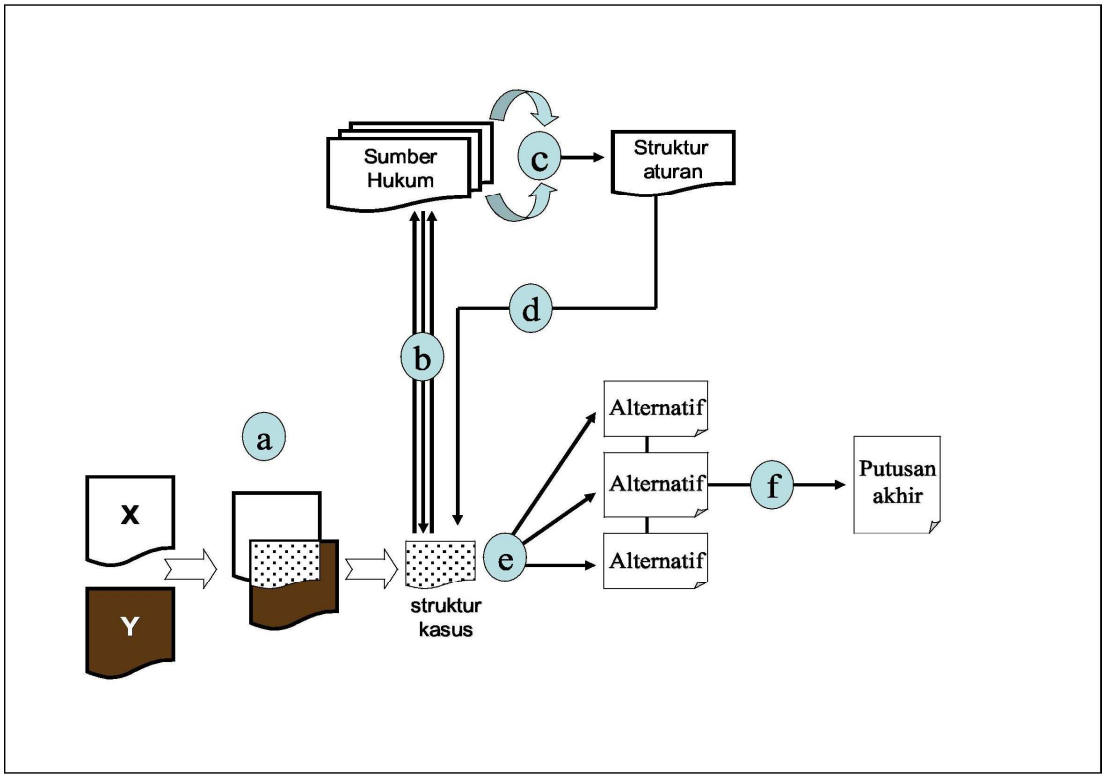

Penting untuk mengingat bahwa analisa atau penalaran hukum adalah suatu proses yang harus runut secara logika. Dalam melakukan analisa hukum, Neal Ramee dalam makalahnya "Logic And Legal Reasoning: A Guide For Law Students" menggarisbawahi pentingnya penggunaan "logika murni" (*pristine logic*) yang dipaparkan dalam bentuk silogisme hukum. Sebagaimana yang diketahui, silogisme terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dalam suatu proses analisa hukum, premis mayornya adalah pernyataan tentang peraturan dan perundang-undangan yang relevan terhadap suatu fakta, premis minornya adalah pernyataan fakta, dan kesimpulan akan menghubungkan pernyataan dalam premis minor yang spesifik dengan pernyataan dalam premis mayor yang merupakan peraturan umumnya. Hal ini yang disebut sebagai proses penerapan hukum terhadap fakta. "Logika murni" menuntut bahwa agar suatu silogisme menjadi valid, haruslah tidak mungkin secara logis bahwa premis-premisnya benar, namun kesimpulan yang ditarik memiliki kemungkinan salah. Dengan kata lain suatu silogisme dianggap valid bila premis-premisnya benar dan kesimpulannya juga pasti benar. Bila hal ini tidak tercapai, maka argumen yang menjadi hasil analisa tersebut merupakan argument yang salah (*fallacious argument*)

Contoh: "semua kucing adalah mamalia. Beberapa mamalia adalah perenang yang sangat baik .Oleh karena itu , beberapa kucing adalah perenang yang sangat baik"

Penjelasan: masing masing pernyataan adalah benar. Kucing memang mamalia . Beberapa mamalia (seperti ikan paus dan lumba lumba) adalah perenang yang sangat baik . Dan kebetulan beberapa kucing besar (misalnya harimau dan jaguar) juga perenang yang sangat baik . Tapi tetap saja argumen ini tidak valid. Fakta bahwa kucing adalah mamalia dan beberapa mamalia adalah perenang yang sangat baik tidak membuktikan apa pun tentang kemampuan kucing. Berdasarkan informasi yang

kita dapatkan, secara logis adalah mungkin tidak ada kucing dalam sejarah dunia yang pernah menginjakkan kaki dalam air .Karena *terdapat kemungkinan logis* bahwa premisnya benar *dan* kesimpulannya salah argumen ini tidak valid secara logika.

Fallacy atau kesalahan (logika) adalah kesalaha dalam penalaran. Suatu argument yang salah dapat terlihat benar tapi ternyata tidak: meskupun premis dan kesimpulannya benar, penalaran yang digunakan untuk mencapai kesimpulan tersebut dapat saja tidak valid secara logis. Terdapat ratusan jenis kesalahan logika, namun dibawah ini dipaparkan lima diantaranya:

1. **Menggunakan sumber yang salah:** ketika merujuk kepada suatu sumber atau ahli yang tidak memiliki klaim yang sah atau relevan terhadap permasalahan yang dibahas
2. **Premis yang tidak berhubungan:** ingat bahwa dalam silogisme, terdapat "keadaan mayor" yag ditemukan dalam premis mayor, "keadaan tengah" yang terdapat dalam premis minor maupun mayor, namun bukan dalam kesimpulannya. Keadaan tengah adalah lem yang merekatkan argument anda. Lihat contoh dibawah ini:

   Contoh: ""Gangguan yang menarik' adalah hal yang berbahaya atau kondisi yang dapat diperkirakan akan menyebabkan anak melanggar batas suatu wilayah dan kemudian terluka. Dalam kasus ini, kolam ikan mas Jono jelas merupakan gangguan yang menarik. Oleh karena itu, Jono dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas cedera yang diderita oleh anak yang jatuh di kolam itu. "

   Penjelasan: Dalam contoh ini, upaya untuk menciptakan silogisme gagal karena ada empat konsep dasar, bukan tiga, dan premis-premisnya tidak terhubung dengan benar oleh suatu "keadaan tengah". Premis mayor, (kalimat pertama) mendefinisikan istilah hukum "gangguan yang menarik" Definisi istilah ini, bukan istilah itu sendiri, harusnya menjadi "keadaan menengah" yang menghubungkan premis-premis tersebut. Tapi premis minor bahkan tidak menyebutkan definisi atau unsur-unsur "gangguan yang menarik;" premis itu hanya menegaskan bahwa kolam ikan Jono adalah salah satunya. Dalam rangka untuk membentuk silogisme yang valid, premis minor harus menunjukkan kepada kita bagaimana kolam ikan mas Jono memenuhi definisi gangguan yang menarik. Sebagai contoh, kita bisa menunjukkan bahwa seorang anak bisa dengan mudah tenggelam di kolam dan bahwa anak-anak secara alami ingin mendekat ketika melihat kolam, dan karena itu kolam tersebut berbahaya dan cenderung memicu anak-anak untuk melakukan pelanggaran batas wilayah. Hal ini secara logis akan mengarah pada kesimpulan bahwa kolam ikan mas Jono adalah "gangguan yang menarik."

   Tetapi pada titik inipun argument tersebut belum mendukung kesimpulannya. Setelah menetapkan bahwa kolam Jono termasuk dalam definisi "gangguan yang menarik," kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa terdakwa "mungkin bertanggung jawab atas cedera yang diderita oleh anak yang jatuh ke kolam itu." Konsep kewajiban terdakwa adalah istilah yang belum terbahas dalam argument ini. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik belumlah logis. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Setelah menetapkan bahwa

kolam ikan mas Jono adalah "gangguan yang menarik," kita harus menjelaskan mengapa terdakwa mungkin akan bertanggung jawab dengan menciptakan silogisme logis lain. Sebagai contoh: "Di yuridiksi ini, seorang pemilik tanah dapat diminta pertanggungjawabannya atas luka yang cidera di tanah yang dimilikinya, sebagaimana yang digambarkan dalam yurispridensi Williams v Lee, 45 NC 67, 23 SE2d 123 (1948) tentang "gangguan yang menarik.". Dengan demikian kita melihat bahwa kolam ikan mas Jono adalah 'gangguan yang menarik dan Jono sebagai pemilik kolam ikan mas dapat dimintakan pertanggungjawaban atas cidera yang dialami anak yang jatuh di kolam tersebut.

3. **Kesimpulan Tidak Relevan (*non sequitur*)**. Kesalahan ini terjadi ketika premis-premisnya kehilangan tujuan dan gagal untuk mendukung kesimpulan yang dituju melainkan mendukung kesimpulan lainnya yang tidak terjabarkan secara jelas. Seringkali, kesalahan ini muncul ketika kita menganjurkan untuk tujuan tertentu, tetapi hanya menawarkan dukungan umum untuk tujuan itu yang padahal dapat digunakan untuk mendukung pendekatan lainnya.

   Contoh: "Bibi saya ingin pindah ke tempat yang hangat dan membeli properti untuk pensiun. Dia juga ingin menghindari pajak properti tinggi. Dia sempat mau pindak ke Bali, tetapi pajak properti cukup tinggi di sana. Oleh karena itu, dia jangan pindah ke Bali - dia harus pindah ke NTB".

   Penjelasan: Di sini, premis mayor (bibi saya ingin pindah ke tempat yang hangat, bibi saya ingin menghindari pajak properti tinggi, dan Bali memiliki pajak properti tinggi) mendukung kesimpulan bahwa bibi saya tidak harus pindah ke Bali. Tapi hal-hal tersebut tidak mendukung kesimpulan bahwa dia harus pindah ke Florida. Pertama, kita tidak diberitahu apakah NTB hangat dan sebeberapa rendahnya pajak property di NTB. Bahkan dengan asumsi bahwa NTB hangat dan tidak mengenakan tarif pajak properti yang tinggi, premis tersebut tidak memberi tahu mengapa bibi saya harus pindah ke NTB, dan bukan ke Lombok, Sulawesi, dll. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah non sequitur; secara logis tidak relevan dengan premis.

4. **Sebab-Akibat yang Salah.** Kesalahan ini terdiri dalam melihat sesuatu sebagai penyebab yang sebenarnya bukan atau tidak dapat diasumsikan sebagai penyebab. Umumnya kesalahan terletak pada asumsi bahwa A disebabkan B hanya karena A mendahului B.

   Contoh: "tes nuklir bawah tanah di Nevada pada tahun 1951 terjadi sebelum perubahan iklim yang dramatis di wilayah Barat Daya Amerika Serikat terdeteksi. Pada tahun itu saja suhu tahunan rata-rata di wilayah ini meningkat lebih dari dua derajat Fahrenheit. "

   Penjelasan: Adalah sangat sulit untuk memprediksi atau menjelaskan pola cuaca dan perubahan iklim di Barat Data Amerika Serikat. Gelombang panas tersebut mungkin telah dipicu oleh sejumlah faktor, dan penyebabnya tidak pernah diketahui. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak mungkin pengujian nuklir bawah tanah menyebabkan atau membantu menyebabkan peningkatan panas. Tetapi tanpa bukti hubungan sebab-akibat yang spesifik antara pengujian dan peningkatan suhu, kita tidak memiliki alasan untuk mengasumsikan terdapat hubungan diantara keduanya.

5. **Aplikasi yang berlebihan dari aturan umum dan generalisasi yang terburu-buru.** Aplikasi yang berlebihan dari aturan umum terjadi ketika kita menerapkan generalisasi untuk kasus individu yang tidak selalu relevan. Kesalahan sering terletak pada kegagalan dalam mengakui bahwa mungkin ada pengecualian untuk aturan umum. Kebalikannya, generalisasi yang terburu-buru adalah ketika kita melompat terlalu cepat untuk membangun suatu prinsip luas atau aturan umum berdasarkan pengamatan satu fakta spesifik

   Contoh: "Enam puluh orang dapat melakukan pekerjaan enam puluh kali lebih cepat dari satu orang. Satu orang dapat menggali lubang untuk menanam tiang listrik dalam waktu enam puluh detik. Oleh karena itu, enam puluh orang dapat menggali lubang tersebut dalam waktu satu detik".

   Penjelasan: Masalahnya di sini adalah dengan kegagalan untuk mengakui bahwa tidak semua pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dengan enam puluh orang. Meskipun prinsip umumnya mungkin benar, ada pengecualian untuk aturan tersebut (seperti menggali lubang tiang listrik yang sangat kecil dan sempit). Di sini, premis mayor (kalimat pertama) adalah diterapkan secara belebihan yang tidak dapat diterapkan dalam situasi tersebut.

   Contoh: "Mereka mengatakan makanan goreng adalah buruk bagi Anda. Omong kosong. Aku sudah makan sosis dan kentang goreng seumur hidup, dan kesehatanku sempurna. "

   Penjelasan: Orang ini bisa saja sekadar beruntung, memiliki genetika, atau hanya tidak tahu pada saat ia bicara kolesterol sedang perlahan mengeraskan arterinya. Tetapi bahkan jika ia hidup sampai umur seratus dua, kesehatan baiknya tidak akan cukup untuk menggantikan dokumentasi penelitian medis dan ilmiah selama berpuluh-puluh tahun belakangan ini.

Sumber:

Pengantar ini disadur dari tiga sumber:

Sidharta, Penalaran dan Penemuan Hukum

Neal Ramee, Logic And Legal Reasoning: A Guide For Law Students

Muh. Nashirudin, Interpretasi Hukum Menuju Penafsiran Hukum yang Berkeadilan

Kegiatan 1 Logika dan Penalaran hukum

Tujuan Kegiatan:

1. Menyegarkan ingatan tentang analisa dan penalaran hukum
2. Mendiskusikan tentang logika dasar dalam pembangunan argument hukum
3. Melihat jalur logika tersebut dalam dokumen persidangan.

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjelaskan tujuan kegiatan
2) **Kegiatan 1A:** Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan tiga argument dalam tiga slide terpisah. Tampilkan tiap argument dengan menanyakan **"Apakah argumen ini logis?"** Minta peserta untuk mengangkat tangan atau menggunakan kartu Y/N. Mintalah satu atau dua pendapat dari tiap posisi yang berbeda, jelaskan *logical fallacy* dalam argument tersebut, sebelum berpindah ke argument sebelumnya:
   a) Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terdakwa adalah terpidana seumur hidup atas pembunuhan istrinya, yang berhasil kabur dari Lapas. Ia ditangkap hanya 500 M dari mayat petugas polisi yang terbunuh kemarin. Oleh karena itu, terdakwa harus diputus bersalah atas pembunuhan petugas polisi tersebut.
   b) Bibi saya ingin pindah ke tempat yang hangat dan membeli properti untuk pensiun. Dia juga ingin menghindari pajak properti tinggi. Dia sempat mau pindah ke Bali, tetapi pajak properti cukup tinggi di sana. Oleh karena itu, dia jangan pindah ke Bali - dia harus pindah ke NTB".
   c) UUD menjamin kebebasan berekspresi. Jadi klien kami tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia katakan
3) Fasilitator memberikan penjelasan singkat tentang "Apa itu logika hukum?"
4) **Kegiatan 1B:** Fasilitator memecah peserta menjadi dua atau tiga kelompok dan kemudian membagikan cuplikan keputusan yang berbeda.
5) Mintalah peserta menjawab tiap pertanyaan yang ditampilkan di dalam slide: yakni
   a) Identifikasikan mana yang merupakan premis mayor, premis minor, dan kesimpulan dalam cuplikan putusan tersebut
   b) Identifikasikan kesalahan logika dalam putusan tersebut !
6) Fasilitator membagikan plano dan alat-alat tulis serta metaplan. Lalu minta tiap kelompok untuk membuat presentasi yang informative yang dapat dipaparkan dalam waktu **5 menit.** Presentasi tersebut harus dapat menjawab pertanyaan berikut ini:
   a) Isi cuplikan putusan yang menjadi tugas kelompok
   b) Mengapa pertimbangan tersebut memenuhi definisi "argumen yang menyesatkan
7) Fasilitator memberikan penjelasan singkat tentang kompleksitas penalaran hukum dan kebutuhan akan interpretasi hukum dalam melakukan analisis hukum, termasuk bagaimana metode penemuan hukum sebagai elaborasi dari proses interpretasi hukum serta proses penalaran hukum dengan merujuk kepada konsep *judicial reasoning*.
8) **Kegiatan 1C:** Fasilitator membagi peserta ke dalam tiga kelompok lalu meminta mereka untuk menonton video pencurian sepeda
9) Minta ketiga kelompok untuk mengambil posisi sebagai Jaksa. Lalu minta mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
   a) Apakah ada peristiwa hukum dalam video tersebut? Apa alasan jawaban anda?
   b) Pasal apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku?
   c) Buatlah argumen dengan menggunakan penalaran hukum yang mengaitkan antara unsur-unsur pasal dan peristiwa hukum

10) Pilih satu kelompok untuk melakukan presentasi argument mereka secara verbal sementara minta kelompok lainnya mengambil peran sebagai hakim. Setelah presentasi selesai, tanyakan apakah mereka sepakat dengan argument yang dipaparkan, dan apa alasan mereka.
11) Fasilitator memberikan penjelasan singkat tentang apa itu peristiwa hukum dan analisa hukum dalam proses peradilan pidana

Alat Bantu: Projector, Laptop, Presentasi Power Point; khusus **kegiatan 1B:** Cuplikan Putusan, KUHP, alat tulis dan metaplan; **kegiatan 1 C:** video pencurian sepeda

Waktu: 140 Menit

Kegiatan 2 Praktek Logika Persidangan Pidana

Tujuan Kegiatan:

1. Memahami logika Persidangan Pidana
2. Mengidentifikasi informasi vital dalam sebuah dokumen Persidangan Pidana
3. Melakukan analisa terhadap dokumen Persidangan Pidana

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menanyakan kepada peserta apa saja dikumen yang dihasilkan para pihak dan Majelis dalam suatu persidangan pidana. Hal ini bertujuan untuk mengkaitkan antara Bagian II dan Bagian III pelatihan ini
2) Fasilitator memberikan pemaparan singkat tentang logika persidangan pidana sebagai suatu proses ilmiah
3) Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok dan mengumumkan mereka akan melakukan kuis cerdas cermat. Mintalah mereka untuk menciptakan suara (atau gerakan) "bel" untuk kelompok mereka.
4) Fasilitator membagikan dokumen putusan perjudian kepada peserta
5) Fasilitator mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
    a. Carilah perbuatan yang didakwakan oleh JPU
    b. Sebutkan alat bukti yang digunakan JPU untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan
    c. Apa profesi Rahmat Setiawadi?
    d. Apa Profesi Asri Sembiring?
    e. Apa putusan Majelis dalam kasus ini?

f. Sebutkan unsur-unsur pasal 303 (1) ke 2 KUHP!
g. Bagaimana analisa Majelis yang mengantar mereka kepada kesimpulan bahwa unsur "Tanpa Hak' telah berhasil dipenuhi Jaksa?
h. Adakah saksi a de charge dalam persidangan ini?
i. Berapa hukuman dalam Tuntutan Jaksa?
j. Apa potensi pelanggaran hak fair trial dalam kasus ini?

6) Fasilitator menanyakan bagaimana perasaan peserta tentang kuis ini. Apakah mereka mempelajari sesuatu yang baru?
7) Fasilitator memberikan "hadiah" atau penghargaan kepada kelompok yang menang
8) Fasilitator memaparkan kesimpulan dari Bagian II tentang apa itu analisa hukum, logika dasar dalam pembangunan argument huukm, dan penerapan logika hukum dalam proses persidangan.

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Formulir Ekspektasi, Kertas Undi

Waktu: 60 Menit

BAGIAN IV: TINDAK PIDANA KORUPSI: KEJAHATAN DAN PENGADILAN

WAKTU: 210 menit

TUJUAN

1. Peserta memahami tentang Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi .
2. Peserta memahami tentang tindak pidana Tipikor berdasarkan undang-undang Tipikor serta unsur-unsur tindak pidana tersebut.
3. Peserta memahami konstruksi dakwaan berdasarkan pada peristiwa hukum yang terjadi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

ISI BAGIAN IV

Kegiatan 1 Pengadilan Tipikor Selayang Pandang

Kegiatan 2 Korupsi sebagai Kejahatan

Kegiatan 3 Konstruksi Pendakwaan

PENGANTAR

Pengadilan Tipikor Selayang Pandang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tipikor telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setidaknya telah ditempatkan sebagai bagian dari upaya luar biasa yang diperlukan bagi pemberantasan korupsi. Keberadaannya hingga saat ini telah menunjukkan peranan yang sangat berarti. Sehingga sangat dirasakan bahwa penegakan hukum kasus korupsi dapat berjalan efektif efektif dan memenuhi harapan akan rasa keadilan.

Pengadilan Tipikor untuk pertama kali dibentuk di Jakarta berdasarkan amanat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tipikor ini kemudian menimbulkan anggapan adanya dualisme dalam upaya pemberantasan korupsi karena Pengadilan Tipikor di Jakarta ini hanya dapat mengadili perkara korupsi yang ditangani KPK, sementara perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan hanya bisa diadili di pengadilan biasa. Terhadap kondisi tersebut, Mahkamah Agung (MK) mengeluarkan Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang berisi:

- Ada dualisme penangan perkara korupsi
- Landasan hukum pembentukan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan Konstitusi.
- Jika pengadilan tipikor tetap akan diadakan maka perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.
- Pemerintah dan DPR harus memperbaiki legislasi terkait Pengadilan Tipikor dalam waktu tiga tahun.

Berangkat dari Putusan MK tersebut, Pemerintah dan DPR membentuk UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang di dalamnya mengatur mengenai Pengadilan Tipikor dengan karakteristik berbeda dengan pengadilan biasa dan diharapkan dapat menjadi model pengadilan yang independen, berkualitas, adil dan modern.

Karakteristik Pengadilan Tipikor sesuai undang-undang di muka disenaraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara korupsi dan perkara pencucian uang yang kejahatan awalnya berasal dari korupsi.
2. Yurisdiksi Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor memiliki kompetensi untuk mengadili perkara korupsi dan pencucian uang yang terjadi dalam satu propinsi.
3. Hakim. Hakim pada Pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karir korupsi dan hakim adhoc yang berasal dari masyarakat. Untuk menjadi hakim adhoc, masyarakat harus mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Komposisi majelis hakim pada Pengadilan Tipikor bisa terdiri dari 3 orang hakim ataupun 5 orang hakim. Penentuan komposisi majelis hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Korupsi.
4. Penuntut Umum. Berbeda dengan Pengadilan Tipikor sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Tipikor menangani perkara korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan.
5. Hukum Acara. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tipikor diatur dalam tiga Undang-Undang berbeda, yakni : KUHAP, Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan Undang-Undang Tipikor. Kekhususan hukum acara pengadilan tipikor meliputi kewenangan, subjek korupsi, perluasan alat bukti, jangka waktu persidangan, pembalikan beban pembuktian dan pemeriksaan ind-absentia.

Pengadilan Tipikor ini dibentuk untuk menjamin penangan perkara korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja pengadilan tipikor perlu terus dikawal dan dipantau agar Pengadilan Tipikor tetap dapat mengemban tugasnya sebagai pengadilan yang independen, adil, modern dan transparan.

Korupsi sebagai Kejahatan

Untuk melakukan sebuah analisis hukum mengenai tindak pidana korupsi, peserta harus mengetahui apa saja yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi dan unsur dari masing-masing delik tersebut.

Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk tindak pidana korupsi adalah segala kejahatan yang diatur dalam Bab II UU Tipikor, yaitu yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), 3, 5 s/d 13.

Berikut beberapa ketentuan korupsi yang paling sering digunakan dalam mendakwa terdakwa korupsi:

Pasal 2 Ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur:

- Setiap orang.
- Secara melawan hukum **melakukan perbuatan memperkaya diri** sendiri atau orang lain yang suatu korporasi.
- Dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur:

- Setiap orang
- Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- Dapat merugikan keuangan Negara

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
    a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsur:

Pasal 5 Ayat (1)

- Setiap orang
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara
- Ayat (1) huruf a
    - **Maksud supaya** pegawai negeri atau PN tsb berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- Ayat (1) huruf b
    - **Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara**
    - Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Pasal 5 Ayat (2)

- Pegawai negeri atau penyelenggara Negara
- Yang menerima pemberian hadiah
    - Untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
    - Karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ada dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsur:

- Setiap orang

Ayat (1) huruf a

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim
- Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili

Ayat (1) huruf b

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat
- Untuk menghadiri sidang pengadilan
- Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Unsur-unsur:

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Menerima hadiah atau janji
- Patut diduga
- Kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya
- Menurut pikiran orang yang memberikan janji
- Ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f. ... dst

Konstruksi Pendakwaan

Pembacaan dakwaan merupakan tahap pertama dalam sebuah persidangan. Pembacaan dakwaan pada hakikatnya adalah penyampaian tuduhan pidana terhadap sebuah perbuatan kepada terdakwa di muka umum.

Dakwaan harus jelas dan terang, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh terdakwa dan penasehat hukum agar para pihak dapat mengetahui bagaimana melakukan pembuktian di tahap selanjutnya.

Pasal 143 KUHAP menyatakan bahwa dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai suatu perbuatan pidana yang dituduhkan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukukan. Jika surat dakwaan yang disusun tidak mememenuhi ketentuan tersebut, maka batal demi hukum.

Kegiatan 1 Pengadilan Tipikor Selayang Pandang

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami tentang Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi.

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjelaskan tujuan sesi.
2) Fasilitator menjelaskan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk tanya jawab Pengenalan Program Pemantauan Pengadilan Tipikor dan Konsep Pemantauan Sistemis dan ABR

Alat Bantu: Projector, Laptop, Presentasi Power Point

Waktu: 30 Menit

Kegiatan 2 Korupsi sebagai Kejahatan

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami tentang tindak pidana Tipikor berdasarkan undang-undang Tipikor serta unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan alur sesi.
2) Fasilitator membagi peserta dalam 3 kelompok.Fasilitator membagikan 3 soal cerita kepada masing-masing kelompok.
   Soal Cerita:
   - Seorang bendahara suatu instansi pemerintah mengelola uang 500 juta rupiah untuk kegiatan penelitian kinerja SKPD. Suatu ketika, anak bendahara tersebut menderita sakit dan membutuhkan biaya pengobatan padahal tabungan pribadi bendahara tersebut dalam bentuk deposito yang belum jatuh tempo sehingga belum bisa dicairkan. Akhirnya, tanpa sepengetahuan siapapun Bendahara tersebut menggunakan uang kantornya sebesar 50 juta rupiah untuk menutupi biaya pengobatan. Dan dalam waktu seminggu, uang 50 juta itu dikembalikan ke kas kantor karena deposito yang dimilikinya sudah jatuh tempo.

   - Sebuah Kementerian di Jakarta membuka tender pengadaan alat berat untuk pengerukan sungai dengan pagu anggaran Rp. 1 M dengan masa kerja 1 bulan. Setelah

pengumuman tender dilakukan, ada 10 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti seleksi. Seleksi/pemeriksaan berkas pendaftar dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan terhadap 10 perusahaan tersebut.
Dari 10 perusahaan tersebut didapatkan 3 calon pemenang tender, yaitu PT. Terkadang Waras (TW), PT. Ruwet Sejahtera (RS) dan PT. Adil Semrawut (AS). Pengajuan penawaran TW adalah Rp. 950 juta, RS adalah Rp. 955 juta, dan penawaran AS adalah Rp. 940 juta. Tahap selanjutnya, Unit Layanan Pengadaan melakukan uji kelayakan perusahaan terhadap RS maupun AS.
Dari hasil uji kelayakan ternyata ketiga perusahaan tersebut memiliki tenaga ahli yang kompeten, membuat Harga Perkiraan Sendiri yang rasional, pengalaman perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan, kelayakan modal yang baik, dan kemampuan membuat usulan teknis yang sempurna dalam menanggapi Kerangka Acuan Kerja yang dilelang terutama untuk mengembangkan metodologi pelaksanaan kegiatan, dengan peringkat:
1. PT Ruwet Sejahtera
2. PT Adil Semrawut
3. PT Terkadang Waras

Berdasarkan peringkat tersebut, ULP menyatakan bahwa PT Ruwet Sejahtera memenangi tender pengerukan sungai.
Namun ternyata diketahui bahwa pada masa uji kelayakan perusahaan, Direktur dari PT. Ruwet Sejahtera bersilaturahim kepada Kepala ULP dan meminta untuk dimenangkan karena Direktur PT. Ruwet Sejahtera masih merupakan kemenakan dari istri Kepala ULP.

- Sepasang muda-mudi mendatangi KUA untuk meminta informasi mengenai persyaratan pendaftaran pernikahan. Setelah mendapatkan keterangan dari pegawai KUA mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi, kedua muda-mudi tersebut meninggalkan KUA dengan wajah yang gelisah. Di halaman KUA, kedua muda-mudi tersebut terlihat saling berbincang.

  "Gimana nih, harus pake Kartu Keluarga daftarnya." Kata si pemuda.
  "Ya tinggal bilang sama bapak kamu kan.." jawab Pemudi.
  "Lah kan kamu tau, aku tidak boleh kawin sama kamu."

  Dalam keadaan bingung, seorang lelaki paruh baya mendatangi kedua muda-mudi tersebut, "Kelihatannya adik-adik ini sedang bingung. Ada apa, Dik?"
  "Bapak ini siapa?"
  "Saya bisa bantu adik-adik kalau mau kawin. Saya pegawai KUA sini."
  Kedua muda-mudi itu hanya memperhatikan pegawai KUA tersebut.
  "Gini, niat baik untuk beribadah itu jangan sampai terhalang oleh persyaratan administrasi," lanjut pegawai KUA. "Kalau adik mau menikah agar semuanya jadi halal, saya bisa bantu. Hitung-hitung saya membantu orang untuk menjalankan syariat agama gitu..."
  "Bantu gimana, Pak?" Tanya Pemudi
  "Apa syarat gak tidak bisa dipenuhi? KTP ada?" kejar Pegawai KUA.

"Ada" jawab muda-mudi berbarengan.
"Jadi yang tidak ada apa? Kartu Keluarga? Surat dari Kelurahan?"
Kedua muda-mudi itu mengangguk.
"Saya bantu bikinkan. Tapi ada biayanya." Pegawai KUA menawarkan diri, "2 juta saja."

Akhirnya kedua muda-mudi itu dinikahkan di KUA beberapa hari kemudian setelah memberikan uang 2 juta kepada Pegawai KUA. Tentu dengan berkas-berkas palsu.

2) Fasilitator meminta kelompok untuk menentukan delik korupsi beserta pasalnya berdasarkan 3 soal cerita dalam waktu 15 menit.
3) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil temuannya.
4) Antarkelompok dapat melakukan melakukan Tanya jawab.
5) Selanjutnya, Fasilitator akan menjelaskan mengenai delik-delik korupsi beserta unsur-unsurnya.

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Kertas Plano, Metaplan, Alat Tulis, Slide Presentasi

Waktu: 90 Menit

Kegiatan 3 Konstruksi Pendakwaan

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami konstruksi dakwaan berdasarkan pada peristiwa hukum yang terjadi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan alur sesi.
2) Fasilitator membagi peserta dalam 3 kelompok dan membagikan satu berkas dakwaan yang sama.
3) Masing-masing kelompok diminta untuk memahami berkas dakwaan dalam 10 menit.
4) Fasilitator memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok, mengenai
    a. Apakah perbuatan pelaku dirumuskan dengan jelas atau tidak?
    b. Apakah perbuatan pelaku sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan?
    c. Apakah dakwaan JPU sudah tepat? Jika tidak tepat, pasal apa yang sesuai dengan perbuatan?

d. Unsur apakah yang harus dibuktikan dalam kasus tersebut?
e. Bagaimana pembuktian yang harus dilakukan oleh JPU dan PH?

5) Fasilitator meminta kelompok untuk menuliskan jawaban dalam 30 menit.
6) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil temuannya.
7) Antarkelompok dapat melakukan melakukan Tanya jawab.
8) Fasilitator menyampaikan kesimpulan mengenai konstruksi dakwaan yang seharusnya.

Alat Bantu: Projector, Laptop, Presentasi Power Point, satu berkas tindak pidana korupsi (pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor), Kertas Plano, Metaplan, Alat Tulis, UU Tindak Pidana Korupsi

Waktu: 90 Menit

BAGIAN V.A.: ANOTASI PERKARA: ANALISA DOKUMEN PUTUSAN PENGADILAN

WAKTU: 225 menit

TUJUAN

1. Peserta memahami apa yang dimaksud dengan Anotasi Putusan;
2. Peserta memahami mengapa penting melakukan Anotasi Putusan.
3. Peserta memahami obyek anotasi, yakni putusan pengadilan;
4. Peserta mengerti jenis-jenis putusan, struktur putusan, dan kesimpulan putusan;
5. Peserta memahami teknik-teknik melakukan anotasi putusan;
6. Peserta memahami bagian-bagian dalam putusan pengadilan yang dijadikan pijakan dalam melakukan anotasi putusan;
7. Peserta mampu menerapkan dan membuat keterkaitan antara peristiwa hukum, unsur-unsur, dan kaidah hukum yang telah dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya dalam melakukan anotasi putusan.

ISI BAGIAN V.A.

Kegiatan 1 Study Tour Anotasi Pengadilan

Kegiatan 2 Do's and Don'ts Anotasi Putusan Pengadilan

Kegiatan 3 Puzzle Putusan Pengadilan

Kegiatan 4 Tebak-Tebak Fakta Dakwaan

Kegiatan 5 Tebak-Tebak Pembuktian

Kegiatan 6 Tebak-Tebak Pertimbangan Hakim dan Putusan

PENGANTAR

1.1 Anotasi Putusan Pengadilan

Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum[1] (*Rechtsstaaat*) diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.[2] Terwujudnya negara hukum dalam setiap aspek berbangsa dan bernegara tercermin dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada perangkat-perangkat hukum yang ada, tidak terkecuali dalam lingkup peradilan.

[1] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD Tahun 1945, Bab I Pasal 1 ayat (3).

[2] Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

Putusan Hakim di dalam persidangan menjadi penting oleh karena putusan tersebut adalah cerminan atas kepastian hukum dan keadilan. Ia menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakim memiliki tanggung jawab terhadap putusan yang dibuatnya, sehingga putusan itu memenuhi tujuan hukum berupa keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).[3]

Demi terwujudnya hal tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan dalam rangka mengawasi jalannya proses persidangan, terutama dalam melakukan penilaian atas putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan itu sendiri. Kegiatan anotasi putusan pengadilan memiliki nilai kegunaan untuk mrekonstruksi sebuah putusan Pengadilan.

Anotasi Putusan Pengadilan

Dalam istilah Bahasa Inggris "Notation" yang berarti "A letter of credit specifying that anyone purchasing or paying a draft or demand for payment made under it must note letter" (Garner (B.L), 1999: 1085). Garner menyatakan bahwa "Notation" sebagai akar makna notasi, diartikan sebagai sebuah bukti catatan tentang pembayaran atas sebuah permintaan yang harus dicatat. Pengertian tersebut, lebih dekat kepada apa yang sering dipergunakan orang "Nota" dari "Notation".[4]

Nota, Notasi membawa pesan adanya peristiwa penting yang di dalamnya terdapat hal-hal penting yang harus diperhatian dalam menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.[5] Dalam konteks hukum, anotasi hukum merupakan suatu penjelasan terhadap suatu dokumen hukum atau putusan hakim dalam sebuah kasus.[6] Obyek anotasi dilakukan terhadap putusan pengadilan atas setiap jenis perkara dan tingkatan, meski memiliki karakteristik/perbedaan tersendiri dalam melakukan anotasi terhadapnya. Program ini mengkhususkan melakukan anotasi putusan pengadilan dalam perkara pidana, khusunya bertalian dengan Tindak Pidana Korupsi.

Manfaat Anotasi Putusan Pengadilan

Dengan adanya hasil dari kegiatan penganotasian putusan pengadilan, laporan kegiatan tersebut dapat memunculkan catatan penting dari putusan pengadilan yang dianotasi. Catatan penting tersebut dapat berupa:

1) Mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan kaidah hukum dalam putusan pengadilan;
2) Melihat fenomena bagaimana para hakim menerapkan kaidah hukum tertentu dalam suatu perkara;

[3] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *"Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indoneisa"*, PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2006, hlm.291

[4] Himpunan dan Anotasi Putusan-putusan Mahkamah Agung RI tentang Sengketa Ekonomi Syarian (Laporan Penelitian), Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014, hlm.3

[5] *Ibid.*

[6] Gilbert, *Pocket Size Law Dictionary Third Edition*, USA: West Publishing Corporation, 2014, hlm. 21

3) Menemukan kaidah hukum baru yang memberikan arah kepada praktisi dan akademisi (Kaidah yurisprudensi).

1.2 Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan salah satu produk hukum selain dari penetapan (*beschikking*). Prof. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.[7] Hal ini dapat dipahami mengingat tujuan dari diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim[8] dan oleh karena itu, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat[9] melalui suatu proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[10]

Pada prinsipnya, putusan pengadilan harus disusun sedemikian rupa sehingga memuat alasan dan dasar putusan, serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.[11] Selain itu, putusan pengadilan tidak boleh melebihi dari apa yang diminta oleh para pihak[12] dan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila pada persidangan yang terbuka untuk umum.[13]

1.3 Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan pengklasifikasiannya. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

a. Berdasarkan Lingkungan Peradilan;
   i. Putusan Perkara Pidana
   ii. Putusan Perkara Perdata
   iii. Putusan Perkara Agama
   iv. Putusan Perkara Tata Usaha Negara
   v. Putusan Perkara Militer
b. Berdasarkan Tahapan Persidangan;
   i. Putusan Sela
   ii. Putusan Akhir
c. Berdasarkan Amar Putusan pada Tingkat Pemeriksaan di Mahkamah Agung;
   i. Putusan Kabul
   ii. Putusan Tidak Dapat Diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O)
   iii. Putusan Tolak

---

[7] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 158.
[8] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 48.
[9] Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076, Pasal 5 ayat (1).
[10] *Ibid*., Pasal 4 ayat (2).
[11] *Ibid*., Pasal 50 ayat (1).
[12] Larangan ini ditemukan dalam peradilan perdata, agama, dan tata usaha negara yang dinamakan sebagai *ultra petitum partium* dan ditegaskan di dalam Pasal 178 ayat (3) *Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 189 ayat (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), dan Pasal 50 *Reglemet op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv).
[13] Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, op.cit.,* Pasal 13 ayat (2).

d. Berdasarkan Hadir tidaknya Para Pihak pada Saat Putusan Dijatuhkan;
   i. Putusan Gugur
   ii. Putusan Verstek
   iii. Putusan Kontradiktoir
e. Berdasarkan Akibat Hukum yang Ditimbulkan.

   Hal ini berkaitan dengan Putusan Akhir yang dapat dibedakan dalam perkara pidana dan militer serta perkara perdata, agama, dan tata usaha Negara:

   i. Putusan Akhir dalam Perkara Pidana dan Militer
      - Putusan yang bersifat Pemidanaan
      - Putusan yang bukan bersifat Pemidanaan
   ii. Putusan Akhir dalam Perkara Perdata, Agama, dan Tata Usaha Negara
      - Putusan *Declaratoir*
      - Putusan *Condemnatoir*
      - Putusan *Constitutief*

1.4 Struktur Putusan Pengadilan

a. Putusan pada Pengadilan Negeri
   I. <u>Putusan Perkara Pidana</u>
      - Kepala Putusan
      - Irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
      - Nomor register perkara pada pengadilan negeri;
      - Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara;
      - Identitas Terdakwa;
      - Riwayat Penangkapan dan/atau Penahanan;
      - Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
      - Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
      - Pertimbangan hakim;
      - Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* (jika ada);
      - Hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
      - Amar putusan;
      - Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera pengganti.
   II. Putusan Perkara Perdata
      - Kepala Putusan
      - Irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

b. Putusan pada Mahkamah Agung
   I. Putusan Perkara Pidana
   - Kepala Putusan

- Irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- Nomor register perkara pada Mahkamah Agung;
- Mahkamah Agung yang memeriksa perkara;
- Identitas Terdakwa;
- Riwayat Penangkapan dan/atau Penahanan;
- Pengadilan Negeri asal;
- Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- Amar putusan Pengadilan Negeri;
- Amar putusan Pengadilan Tinggi (jika ada);
- Amar putusan Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi (untuk perkara peninjauan kembali);
- Riwayat pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali Alasan-alasan kasasi atau peninjauan kembali;
- Pertimbangan Mahkamah Agung;
- Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* jika ada;
- Amar putusan;
- Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama para pihak, dan nama panitera pengganti.

II. Putusan Perkara Perdata

- Kepala Putusan
- Irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- Nomor register perkara pada Mahkamah Agung;
- Mahkamah Agung yang memeriksa perkara;
- Identitas Para Pihak;
- Riwayat perkara pada Pengadilan Negeri;
- Gugatan;
- Jawaban;
- Replik, Duplik, dan/atau Gugatan Rekonvensi (jika ada);
- Amar putusan Pengadilan Negeri;
- Amar putusan Pengadilan Tinggi (jika ada);
- Amar putusan Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi (untuk perkara peninjauan kembali);
- Riwayat pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali;
- Alasan-alasan kasasi atau peninjauan kembali;
- Pertimbangan hakim;
- Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* jika ada;
- Amar putusan;

- Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama para pihak, dan nama panitera pengganti.

1.5. Tahapan Melakukan Anotasi Putusan Perkara Pidana (Tahap Pertama)

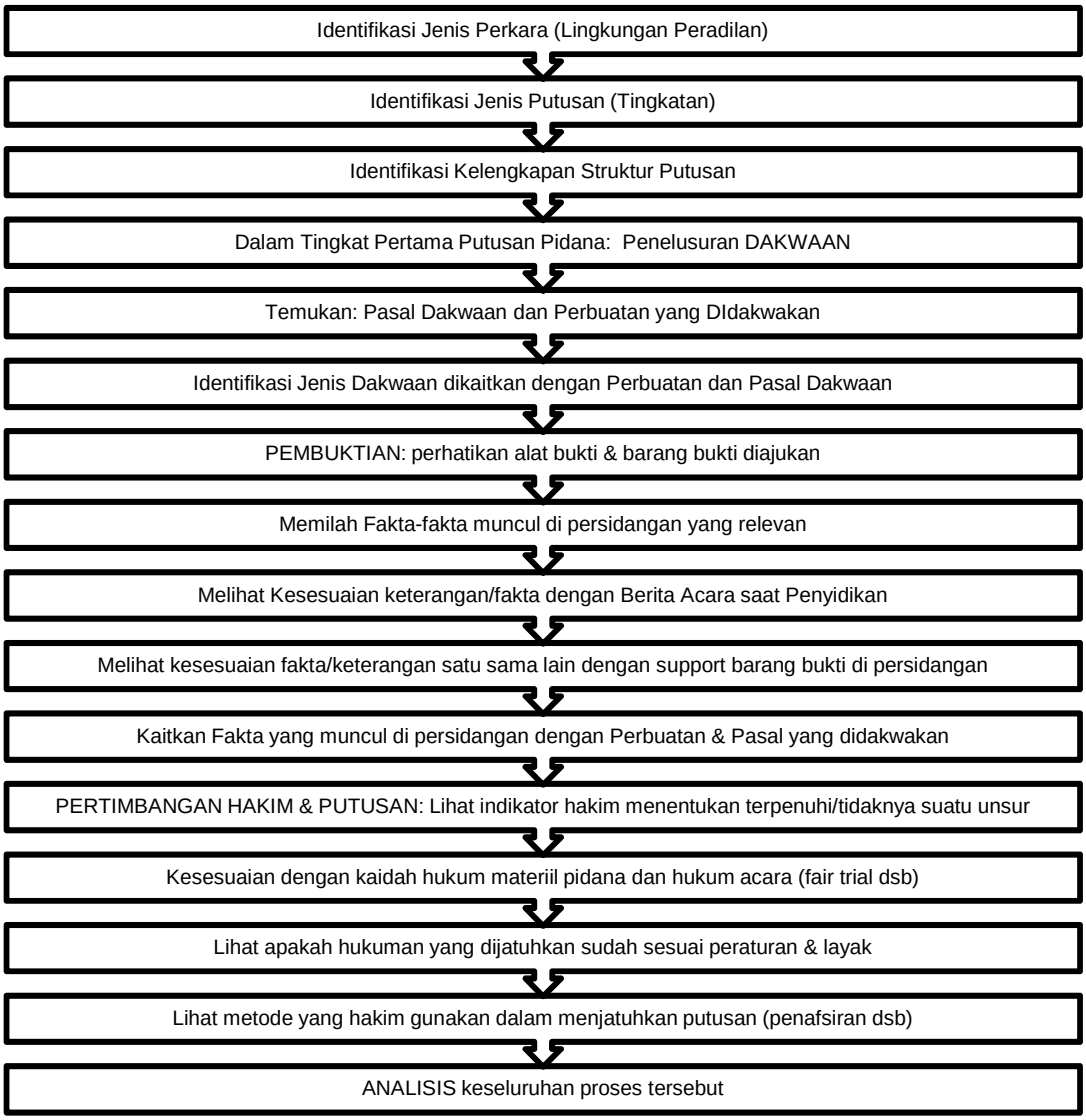

Kegiatan 1 Study Tour Anotasi Pengadilan

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta diajak untuk merefleksikan seberapa jauh pemahaman peserta mengenai anotasi putusan pengadilan. Kegiatan ini berfokus pada elaborasi anotasi.

Tahapan Kegiatan:

1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan dari bagian V modul: Anotasi Putusan Pengadilan
2. Fasilitator menjabarkan judul kegiatan dan tujuan kegiatan Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah hal-hal yang dipaparkan sudah jelas dan menjawab pertanyaan.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok (masing-masing kelompok berisi 3 peserta)
4. Fasilitator mendatangi masing-masing kelompok tersebut dan membagi topik dengan metode arisan:
    a. Apa itu Anotasi?
    b. Obyek anotasi?
    c. Mengapa Penting Melakukan Anotasi?
    d. Siapa Saja yang dapat Melakukan Anotasi?
    e. Menemukan Contoh Anotasi
5. Fasilitator menjelaskan metode pencarian data yang dapat dilakukan: phone a friend, wawancara terhadap narasumber yang paham/pernah melakukan, studi literature, dan metode lainnya
6. Fasilitator membagikan bahan-bahan, mempersilahkan peserta melakukan kegiatan, dan menjelaskan bahwa hasil tersebut akan ditempel di dinding. Hasil pencarian dituangkan di kertas metaplan, bisa dibuat dengan gambar2 representatif, chart, sebebasnya peserta dapat berkreasi
7. Setelah peserta selesai, fasilitator meminta peserta untuk menempelkan hasil karyanya di dinding dan menjelaskan metode presentasi: study tour kelompok (metode world café). Dengan kata lain 1 orang peserta stay, 2 orang lainnya study tour ke kelompok lain. Peserta yang stay: menjelaskan ke peserta kelompok lain yang datang ke tempatnya.
   2 orang peserta yang study tour mempelajari bahan kelompok yang lain
8. Setelah selesai, fasilitator mempersilahkan masing-masing duta kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing. Perwakilan kelompok diminta untuk menjabarkan hasil study tour mereka dan fasilitator menuangkannya dalam kertas metaplan atau slide (merangkum)
9. Fasilitator menjabarkan rangkuman dan menutup dengan slide presentasi singkat mengenai anotasi putusan. Fasilitator juga menjabarkan selain anotasi putusan, ada juga anotasi hasil pemantauan perkara.

Alat Bantu: Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Alat Tulis, Metaplan, Bluetack atau Selotip Kertas, Crayon, Box Arisan, Kertas Arisan

Waktu: 60 Menit

Kegiatan 2 Do's and Don'ts Anotasi Putusan Pengadilan

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta medapatkan pembekalan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam melakukan anotasi putusan pengadilan.
2. Peserta memahami implikasi yang akan terjadi jika hal yang tidak boleh tersebut dilakukan.

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjabarkan judul kegiatan dan tujuan kegiatan.
2) Fasilitator membuat gambar (dipersiapkan sebelumnya) representasi Dos dan DONTs di kerta metaplan berbeda dan menempelkannya di dinding depan
3) Fasilitator membagikan kertas post it warna warni di setiap meja serta spidol
4) Fasilitator menjabarkan metode kegiatan Dos and DONTs: setiap peserta diminta menuliskan apa yang menurut mereka hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam melakukan anotasi putusan pengadilan (beserta alasan yang tidak perlu dituliskan – disimpan di kepala masing-masing peserta). Untuk DOs di kertas post it warna berbeda dengan DONTs. Masing-masing 3 buah.
5) Fasilitator mempersilahkan peserta melakukan kegiatan
6) Setelah selesai, fasilitator meminta peserta untuk menempelkan masing-masing kertas DOs dan DONTs di metaplan yang tersedia dan menjelaskannya.
7) Fasilitator lain merangkumnya di metaplan berbeda/berupa slide.

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Post it, Metaplan

Waktu: 45 Menit

Kegiatan 3 Puzzle Putusan Pengadilan

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami mengenai obyek anotasi, yakni putusan pengadilan, jenis-jenis putusan pengadilan, sehingga peserta mampu melakukan analisa berdasarkan tahapan dan jenis putusan tersebut..

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjabarkan judul kegiatan dan tujuan kegiatan.
2) Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok (masing-masing kelompok berisi 5 peserta), membagikan kertas metaplan, penempel kertas, dan amplop berisi puzzle
3) Faslitator menjelaskan mekanisme permainan: ada puzzle, peserta diminta mengelompokkan putusan berdasarkan karakteristik yang ada, lalu menempelkannya di kertas metaplan. Salah satu peserta akan diminta untuk menjabarkan hasil kerja kelompoknya dan menjelaskan general overview putusan-putusan yang telah dikelompokkan tersebut.
4) Fasilitator mempersilahkan peserta melakukan kegiatan.
5) Setelah selesai, fasilitator meminta tiap kelompok menempelkan hasilnya di metaplan yang ditempel di dinding
6) Fasilitator merangkum hasil dari kelompok di kertas metaplan/slide
7) Fasilitator memberikan jawaban yang benar dari puzzle tersebut dan menutup sesi kegiatan 3.

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Kertas Plano, Puzzle, Alat Tulis, Perekat Kertas, Bluttack atau Selotip Kertas

Waktu: 50 Menit

Kegiatan 4 Tebak-Tebak Fakta Dakwaan

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami betul mengenai tahapan melakukan anotasi, melakukan identifikasi hal-hal yang dijadikan patokan dalam tahap pembuktian untuk melakukan analisa hukum.

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjabarkan judul kegiatan dan tujuan kegiatan.
2) Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok serta membagikan putusan
3) Fasilitator menjabarkan metode kegiatan:
    a. Kertas metaplan dibagikan per kelompok (tiap kelompok mendapatkan 4 kertas metaplan)
    b. Peserta diminta untuk mengidentifikasi bagian dakwaan dalam putusan tersebut
    c. Peserta kemudian menuliskan di dalam table 'fakta dakwaan' yang merujuk pada unsur-unsur setiap pasal yang disangkakan kepada Terdakwa.
4) Fasilitator mempersilahkan peserta melakukan kegiatan.
5) Setelah selesai fasilitator mempersilahkan perwakilan kelompok menempelkan kertasnya di dinding dan menjelaskan kepada peserta lain hasil pekerjaannya. Co fasilitator merangkum hasil pekerjaan tiap kelompok
6) Fasilitator merangkum dan menutup sesi kegiatan ini.

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Kertas Plano, Puzzle, Alat Tulis, Perekat Kertas, Bluttack atau Selotip Kertas, Metapan, Spidol, Putusan Pengadilan

Waktu: 50 Menit

Kegiatan 5 Tebak-Tebak Pembuktian

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami betul mengenai tahapan melakukan anotasi, melakukan identifikasi hal-hal yang dijadikan patokan dalam tahap pembuktian untuk melakukan analisa hukum.

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjabarkan judul kegiatan dan tujuan kegiatan.

2) Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok serta menginstruksikan kepada peserta bahwa putusan yang telah digunakan dalam kegiatan 4 akan digunakan dalam kegiatan ini.
3) Fasilitator menjabarkan metode kegiatan:
    a. Kertas metaplan selanjutnya digunakan
    b. Peserta diminta untuk mengidentifikasi bagian pembuktian (keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa, Barang bukti, atau alat bukti lainnya) dalam putusan tersebut yang dapat menerangkan terbuktinya unsur-unsur yang dijabarkan
    c. Peserta kemudian menuliskan di dalam table 'Pembuktian' yang merujuk pada unsur-unsur setiap pasal yang disangkakan kepada Terdakwa.
4) Fasilitator mempersilahkan peserta melakukan kegiatan.
5) Setelah selesai fasilitator mempersilahkan perwakilan kelompok menempelkan kertasnya di dinding dan menjelaskan kepada peserta lain hasil pekerjaannya. Co fasilitator merangkum hasil pekerjaan tiap kelompok
6) Fasilitator merangkum dan menutup sesi kegiatan ini.

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Kertas Plano, Puzzle, Alat Tulis, Perekat Kertas, Bluttack atau Selotip Kertas, Metapan, Spidol, Putusan Pengadilan

Waktu: 50 Menit

Kegiatan 6 Tebak-Tebak Pertimbangan Hakim dan Putusan

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami betul mengenai tahapan melakukan anotasi, melakukan identifikasi hal-hal yang dijadikan patokan dalam tahap pertimbangan dan putusan hakum agar dapat melakukan analisa hukum..

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator menjabarkan judul kegiatan dan tujuan kegiatan.
2) Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok serta menginstruksikan kepada peserta bahwa putusan yang telah digunakan dalam kegiatan 4 akan digunakan dalam kegiatan ini.
3) Fasilitator menjabarkan metode kegiatan:
    a. Kertas metaplan selanjutnya digunakan

b. Peserta diminta untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dan amar putusan dalam putusan tersebut yang dapat menerangkan terbukti atau tidak terbuktinya nya unsur-unsur yang dijabarkan
c. Peserta kemudian menuliskan di dalam table 'Pertimbangan Hukum/Amar Putusan' yang merujuk pada unsur-unsur setiap pasal yang disangkakan kepada Terdakwa.

4) Fasilitator mempersilahkan peserta melakukan kegiatan.
5) Setelah selesai fasilitator mempersilahkan perwakilan kelompok menempelkan kertasnya di dinding dan menjelaskan kepada peserta lain hasil pekerjaannya. Co fasilitator merangkum hasil pekerjaan tiap kelompok
6) Fasilitator merangkum dan menutup sesi kegiatan ini.

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Kertas Plano, Puzzle, Alat Tulis, Perekat Kertas, Bluttack atau Selotip Kertas, Metapan, Spidol, Putusan Pengadilan

Waktu: 55 Menit

BAGIAN V.B.: ANOTASI PERKARA: ANALISIS HASIL PEMANTAUAN DAN PENULISAN ANOTASI PERKARA

WAKTU: 90 menit

TUJUAN

1. Memberikan pengetahuan tentang konsep pemantauan pengadilan sistemis dan melakukan hasil pemantauan.
2. Peserta mampu menuliskan anotasi perkara berdasarkan anotasi putusan dan analisis hasil pemantauan

ISI BAGIAN V.B.

Kegiatan 1 Analisis Hasil Pemantauan

Kegiatan 2 Penulisan Anotasi Perkara

PENGANTAR

Bagian ini akan menunjukkan bagaimana letak anotasi putusan dalam kerangka pemantauan sistemis yang digunakan dalam Program Pemantauan Pengadilan Tipikor. Pada khususnya, bagaimana hasil pemantauan persidangan kemudian dapat memperkaya anotasi putusan dari suatu perkara, sehingga didapatkan gambaran yang menyeluruh tentang proses persidangan suatu perkara. Pada gilirannya, gambaran yang menyeluruh tentang proses persidangan perkara-perkara yang dipantau kemudian dapat dianalisa bersama-sama dengan hasil pemantauan aspek-aspek lain dari Pengadilan Tipikor sehingga didapatkan pemetaan kinerja pengadilan khusus ini sebagai suatu sistem (tidak hanya dari kasus per kasus).

Terlebih dahulu perlu dijabarkan tentang konsep pemantauan sistemis itu sendiri. Pemantauan sistemis adalah suatu kegiatan mengamati dan memeriksa secara seksama baik sistem persidangan, sistem penanganan perkara, sistem manajemen dan infrastruktur pengadilan, dan sistem partisipasi publik.

Kegiatan mengamati dan memeriksa berbagai sistem tersebut dilakukan dalam tiga jenis pemantauan, yakni:

1. Pemantauan Persidangan Pengadilan Tipikor

Pemantauan persidangan bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan setiap persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan mengunjungi persidangan yang sedang berlangsung dan melakukan pencatatan

terhadap proses acara yang sedang berlangsung. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif persidangan dalam suatu pengadilan serta mengawasi jalannya persidangan.

Pemantauan persidangan dilakukan terhadap perkara korupsi yang agenda dan kasusnya dipilih secara acak. Pemantauan ini difokuskan kepada penerapan hukum acara pidana dari pelaksanaan sidang dan hal-hal menarik yang terjadi dalam persidangan.

Pemantauan perkara ditujukan untuk menangkap esensi kasus suatu perkara serta tren atau kecenderungan yang terjadi dalam acara persidangan sepanjang kasus tersebut. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif persidangan dalam suatu pengadilan.

Pemantauan perkara dilakukan terhadap perkara korupsi yang dilakukan fokus terhadap kasus tertentu. Pemantauan ini, selain difokuskan kepada penerapan hukum acara, juga difokuskan ke hukum materiil dari persidangan. Selain itu, dalam pemantauan ini, pemantau mengindentifikasi adanya isu hukum atau fakta yang menarik untuk dicatat di dalam formulir permantauan.

Dalam formulir pemantauan persidangan, terdapat dua jenis data yang harus didapatkan, yaitu:

a. Data umum yang terdiri dari:
   - Hari/Tanggal
   - Durasi persidangan
   - Tempat pemantauan
   - Nomor perkara
   - Pasal yang didakwakan
   - Kabupaten/Kota Locus Perkara
   - Terdakwa
   - Majelis Hakim
   - Jaksa Penuntut Umum
   - Jumlah dan nama Penasehat Hukum (opsional)
   - Panitera pengganti
   - Jumlah petugas keamanan
   - Agenda sidang
   - Status penahanan
   - Media massa
   - Jumlah pengunjung (rata-rata)
   - Informasi persidangan terdapat dalam papan informasi
b. Catatan persidangan yang terdiri dari:
   - Uraian singkat perkara:
     uraian secara singkat mengenai perbuatan korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap (para) terdakwa.
   - Uraian persidangan:
     penjelasan secara singkat tentang agenda persidangan dan poin-poin utama dalam persidangan tersebut.
   - Perilaku Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, dan Terdakwa:

penjelasan secara umum tentang perilaku hakim, jaksa, penasihat hukum, dan terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, bila teramati, deskripsikan perilaku para pihak yang dinilai melanggar kode etik perilaku.

- Perilaku pengunjung:
  penjelasan secara ringkas berkenaan dengan perilaku pengunjung persidangan, seperti kepatuhan pada tata tertib persidangan.
- Informasi penting:
  informasi-informasi lainnya seputar proses persidangan yang dipandang penting, relevan, dan sesuai dengan tujuan pemantauan.

2. Pemantauan Kelembagaan Pengadilan Tipikor

Pemantauan kelembagaan bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemantauan kelembagaan meliputi:

a. Pemantauan Infrastruktur
   Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi obyek pemantauan. Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk dapat menunjang berlangsungnya proses persidangan yang baik.
   Beberapa hal yang ingin diketahui dari pemantauan ini antara lain kondisi fisik pengadilan, jumlah ruang sidang (termasuk ruang sidang yang disediakan khusus untuk perkara korupsi), sistem pengamanan, sistem perlindungan saksi, dan sistem informasi.
b. Pemantauan Data Perkara
   Pemantauan ini untuk mengetahui beban kerja pada masing-masing pengadilan dan beban perkara yang ditanggung oleh masing-masing personel pengadilan, baik beban perkara korupsi maupun perkara-perkara lainnya yang menjadi kewenangan pengadilan dan hakim yang bersangkutan.
   Beban kerja tersebut dapat diketahui jumlah seluruh perkara yang masuk setiap tahun (setidaknya dalam rentang waktu 3-5 tahun terakhir) yang meliputi total seluruh perkara, perkara perdata, perkara pidana, dan perkara tindak pidana korupsi.
   Dari data perkara tersebut akan diperoleh gambaran besarnya beban perkara yang dimiliki oleh masing-masing hakim, panitera pengganti, dan pengadilan yang bersangkutan secara umum.
   Selain itu akan dapat menilai apakah beban perkara tersebut sebanding dengan infrastruktur yang ada, tingkat remunerasi yang diberikan, dan lain-lain.
c. Pemantauan Pelayanan Pengadilan
   Dalam Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu latar belakang pengadilan khusus ini untuk menjawab kelemahan-kelemahan di pengadilan konvensional (Pengadilan Negeri biasa) dalam berbagai aspek. Artinya, pembentukan pengadilan khusus ini guna menciptakan pengadilan yang lebih baik daripada Pengadilan Negeri biasa dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang disorot dalam cetak biru ini yakni mengenai pelayanan kepada masyarakat dan pihak yang berperkara, yang diharapkan akan memiliki pelayanan yang lebih baik daripada Pengadilan Negeri biasa.
d. Pemantauan Sumber Daya Manusia

Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada pada masing-masing Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi jumlah keseluruhan hakim yang ada, hakim karier yang memiliki sertifikasi Tindak Pidana Korupsi, hakim Ad Hoc, panitera pengganti, petugas keamanan, dan staf pengadilan lainnya.

e. Profiling Hakim Tindak Pidana Korupsi

Profiling terhadap hakim Tindak Pidana Korupsi (karier dan ad hoc) bertujuan untuk mendapatkan perspektif hakim tersebut dalam memandang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi yurisdiksinya. Hal ini perlu dilaksanakan agar permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi benar-benar dapat teridentifikasi mengingat hakim merupakan aktor utama dalam berjalannya peradilan tindak pidana korupsi. Dalam profiling hakim ini, hal-hal yang akan dicari yakni latar belakang hakim terkait akademis dan pengalaman mengadili serta berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai hakim tindak pidana korupsi.

3. Pemantauan Partisipasi Publik

Pengertian publik dalam panduan ini dibatasi pada individu dan organisasi yang memiliki pengaruh pada upaya perbaikan kinerja pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Individu-individu biasanya adalah aktivis dan dosen yang peduli pada reformasi hukum dan tata kepemerintahan yang baik.

Pemantauan partisipasi publik bertujuan untuk menilai sejauhmana partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan mendapatkan gambaran mengenai kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari kacamata masyarakat. Di sisi publik itu sendiri, pemantauan ini juga untuk melihat dan mengetahui peran publik terkait isu tindak pidana korupsi dan dampak yang dihasilkan dari keterlibatan tersebut.

Bentuk-bentuk partisipasi publik ini antara lain berupa:

- Pemantauan persidangan
- Anotasi dan eksaminasi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- Pemantauan proses seleksi hakim tindak pidana korupsi.
- Advokasi kasus-kasus tindak pidana korupsi.
- Advokasi transparansi informasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Dan lain-lain.

Dalam bagian ini juga akan menjelaskan cara melakukan analisis hasil pemantauan. Tahapan analisis melakukan pemilahan data sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Klasifikasi data berangkat dari konsep, teori, dan pisau analisis yang digunakan. Pada pemantauan pengadilan secara sistemis, konsep utama yang digunakan adalah Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tak Memihak. Sebagai pisau analisis bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum umum dalam kovenan-kovenan internasional, Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sebagainya. Penting juga untuk merujuk kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan khusus yang relevan dengan pengadilan yang dipantau, misalnya dalam hal Pengadilan Tipikor, yang dipakai yakni Undang-Undang No. 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah analisis hasil pemantauan selesai, peserta kemudian dapat menuliskan anotasi perkara dengan kerangka sebagai berikut:

- Kasus posisi
- Permasalahan (berdasarkan anotasi putusan dan analisis hasil pemantauan)
- Analisis
- Kesimpulan

.

Kegiatan 1 Analisis Hasil Pemantauan

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta memahami konsep pemantauan pengadilan sistemis dan melakukan analisis hasil pemantauan.

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator memberikan pengantar yang mencakup tujuan kegiatan dan ulasan ringkas tentang konsep pemantauan sistemis
2) Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok: kelompok A, kelompok B, dan kelompok C.
3) Masing-masing kelompok diberikan satu berkas yang berisi formulir-formulir pemantauan persidangan dari satu perkara dan rekapitulasinya.
4) Fasilitator meminta tiap-tiap kelompok untuk menganalisis formulir pemantauan dengan menjawab pertanyaan:
    a. Apakah laporan pemantauan persidangan ini jelas dalam menjabarkan kasus posisi dan proses persidangan yang berlangsung? Berikan penjelasan mengenai kasus posisi dan proses persidangan tersebut!
    b. Apa isu hukum dan prosedural tertentu yang mencolok dalam laporan-laporan ini? Jangan lupa menilik pembuktian unsur-unsur dalam pembuktian bandingkan dengan standar-standar fair trial yang berlaku.
    c. Apa isu manajemen persidangan (etika para pihak, manajemen waktu, serta asas-asas hukum acara pidana) yang mencolok dalam laporan-laporan ini?
5) Fasilitator meminta tiap kelompok memaparkan hasil diskusi kelompoknya
    a. Kelompok A mempresentasikan tentang penjabaran kasus posisi dan proses persidangan yang berlangsung.
    b. Kelompok B mempresentasikan tentang isu hukum dan prosedural.
    c. Kelompok C mempresentasikan tentang isu manajemen persidangan.

6) Fasilitator memberikan kesimpulan

Alat Bantu: berkas persidangan (formulir-formulir persidangan dan formulir rekap perkara), spidol, kertas plano, papan plano.

Waktu: 135 Menit

Kegiatan 2 Penulisan Anotasi Perkara

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta mampu menuliskan anotasi perkara berdasarkan anotasi putusan dan analisis hasil pemantauan

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator memberikan penjelasan singkat tentang anotasi perkara yang ideal dan komprehensif.
2) Fasilitator membagi peserta menjadi 3 (tiga) kelompok.
3) Fasilitator meminta setiap kelompok membuat anotasi perkara berdasarkan anotasi putusan dan analisis hasil pemantauan sebanyak 5 halaman (maksimal).
4) Fasilitator meminta meminta setiap kelompok mempresentasikan anotasi perkaranya
5) Fasilitator memimpin diskusi tentang hasil kegiatan ini. Misalnya, eksplorasi apakah kesulitan yang dialami oleh para peserta dalam melakukan anotasi dan cara-cara untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Alat Bantu slide presentasi, slide instruksi kegiatan, hasil analisis dokumen putusan, analisis hasil pemantauan, kertas plano, papan plano, spidol

Waktu: 165 Menit

BAGIAN V: EVALUASI DAN PENUTUP

WAKTU: 60 menit

TUJUAN

1. Peserta meninjau kembali proses pembelajaran dan menguji apakah pelatihan ini telah memenuhi harapan mereka
2. Peserta dan fasilitator mengetahui apakah peserta mendapatkan gambaran yang benar mengenai materi yang disampaikan selama pelatihan, apakah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan peserta berdasarkan materi yang disampaikan dalam pelatihan, dan juga bagaimana pandangan peserta terhadap pelatihan yang dilakukan
3. Proses Pelatihan diakhiri dengan suasana keakraban

ISI BAGIAN V

Kegiatan 1 Tebak-Tebakan

Kegiatan 2 Evaluasi

PENGANTAR

Modul ini merupakan penutupan pelatihan dimana fasilitator diharapkan dapat kembali menghubungkan keseluruhan proses pembelajaran dengan tujuan pelatihan serta harapan peserta. Dalam modul ini juga akan terdapat kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui apakah peserta mendapatkan gambaran yang benar mengenai materi yang disampaikan selama pelatihan, apakah materi apakah pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh para peserta, apakah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan peserta berdasarkan materi yang disampaikan dalam pelatihan, dan juga bagaimana pandangan peserta terhadap pelatihan yang dilakukan.Sedapat mungkin peserta memikirkan bagaimana hasil pengetahuan yang mereka dapatkan dalam pelatihan ini dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Hal ini karena dalam pendidikan orang dewasa, suatu pengetahuan hanya akan bertahan dan berkembang didalam kehidupan seseorang ketika pengetahuan tersebut relevan dengan kehidupannya sehari-hari.

Kegiatan 1 Tebak-Tebakan

Tujuan Kegiatan:

1. Proses Pelatihan diakhiri dengan suasana keakraban

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator membagi peserta ke dalam 2 (dua) kelompok dan kemudian meminta setiap kelompok menentukan nama kelompoknya masing-masing.
2) Fasilitator dan peserta bermain "Tebak Gambar". Setiap kelompok harus menebak gambar dari soal kata/frasa, yang diberikan fasilitator yang dipilih dan digambar oleh "juru gambar", yang ditentukan masing-masing kelompok, dalam waktu 30 detik. Setiap kelompok akan diberikan kesempatan menebak 2 (dua) gambar. Setiap jawaban benar bernilai 10 poin. Setelah setiap kelompok masing-masing mendapatkan 2 (dua) gambar untuk ditebak, fasilitator akan memberikan 1 (satu) kata/frase yang harus digambar oleh "juru gambar" masing-masing kelompok secara bersamaan. Kelompok yang berhasil menebak terlebih dahulu dengan benar akan mendapatkan 20 poin.
3) Fasilitator dan peserta bermain "Tebak Gerak". Setiap kelompok harus menebak gerakan dari soal kata/frasa, yang diberikan fasilitator yang dipilih dan diperagakan oleh "juru gerak", yang ditentukan masing-masing kelompok, dalam waktu 45 detik. Setiap kelompok akan diberikan kesempatan menebak 2 (dua) kata/frase. Setiap jawaban benar bernilai 20 poin. Setelah setiap kelompok masing-masing mendapatkan 2 (dua) kata/frase untuk ditebak, fasilitator akan memberikan 1 (satu) kata/frase yang harus diperagakan oleh "juru gerak" masing-masing kelompok secara bersamaan. Kelompok yang berhasil menebak terlebih dahulu dengan benar akan mendapatkan 40 poin.
4) Fasilitator dan peserta bermain "Tanya-tanya Semprul". Fasilitator akan memberikan 1 (satu) pertanyaan yang harus dijawab dengan benar secara rebutan oleh kedua kelompok. Kelompok yang terlebih dahulu menjawab dengan benar akan mendapatkan 1000 poin.

Alat Bantu: Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Kartu soal "Tebak Gambar", • Kartu soal " Tebak Gerak", Kartu soal "Tanya-tanya Semprul",

Waktu: 30 Menit

Kegiatan 2 Evaluasi

Tujuan Kegiatan:

1. Peserta meninjau kembali proses pembelajaran dan menguji apakah pelatihan ini telah memenuhi harapan mereka

2. Peserta dan fasilitator mengetahui apakah peserta mendapatkan gambaran yang benar mengenai materi yang disampaikan selama pelatihan, apakah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan peserta berdasarkan materi yang disampaikan dalam pelatihan, dan juga bagaimana pandangan peserta terhadap pelatihan yang dilakukan

Tahapan Kegiatan:

1) Fasilitator merangkum seluruh proses pelatihan dengan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan per hari pelatihan.
2) Fasilitator membagikan "Kertas Evaluasi" kepada peserta untuk mengetahui apakah materi apakah pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh para peserta, apakah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan peserta berdasarkan materi yang disampaikan dalam pelatihan, dan juga bagaimana pandangan peserta terhadap pelatihan yang dilakukan.Apa pengalaman mereka yang paling berkesan dalam berinteraksi dengan pengadilan?

Alat Bantu Projector, Laptop, Presentasi Power Point, Formulir Evaluasi, Dokumentasi Harapan Peserta

Waktu: 30 Menit